


**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP
PELANGGARAN HAK CIPTA PADA SITUS *FREE*
DOWNLOAD LAGU**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh

KHAIRINA

NIM. 1602130064

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2020 M / 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
MELALUI SITUS *FREE DOWNLOAD* LAGU

NAMA : KHAIRINA
NIM : 1602130064
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA I (S1)

Palangka Raya, September 2020


Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H., M.H
NIP. 19750109 199903 1 002

Pembimbing II,



Laili Wahyunita, S. Kom., M.Cs
NIP. 19881030 201801 2 001

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Drs. Surya Sukti, MA
Nip. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syariah,



Mhuib, M. Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

**Hal : Mohon Diuji Skripsi
Sdr. Khairina**

Palangka Raya, September 2020

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi IAIN Palangka Raya

Assamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

**NAMA : KHAIRINA
NIM : 1602130064
JUDUL : PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
MELALUI SITUS *FREE DOWNLOAD* LAGU**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pembimbing I,



Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H., M.H
NIP. 19750109 199903 1 002

Pembimbing II,



Laili Wahyunita, S. Kom., M.Cs
NIP. 19881030 201801 2 001

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA SITUS *FREE DOWNLOAD LAGU*" oleh KHAIRINA, NIM 160 213 0064 telah dimunaqasyahkan oleh TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : **Jumat**
Tanggal : **14 Safar 1442 H**
02 Oktober 2020 M

Palangka Raya, **21** Oktober 2020

Tim Penguji:

1. **Drs. Surva Sukti, M.A**
Pimpinan Sidang
2. **Hj. Tri Hidayati, M.H**
Penguji I (Utama)
3. **Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H., M.H**
Penguji II
4. **Laili Wahyunita, S.Kom., M.Cs**
Sekretaris Sidang/Penguji



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA SITUS *FREE DOWNLOAD* LAGU

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya keberadaan situs *free download* lagu pada media elektronik yang berpotensi melakukan pelanggaran hak cipta. Pencipta diberikan hak eksklusif untuk menggunakan sendiri dan berhak melarang orang lain tanpa seizinnya menggunakan karya ciptanya terutama untuk kepentingan komersial. Situs *free download* lagu yang tidak memiliki izin serta tidak memberikan royalti kepada pencipta tergolong sebagai tindak pelanggaran hak cipta berdasarkan ketentuan dalam UU Hak Cipta, UU ITE dan Fatwa MUI. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu lebih mudah dan efektif jika ditempuh melalui jalur hukum administrasi. Situs atau konten yang terindikasi melanggar hak cipta akan terhenti karena aksesnya ditutup oleh pemerintah. Fokus penelitian ini adalah mekanisme penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu serta kendala dalam upaya penegakannya. Pada penelitian yuridis sosiologis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan lapangan dengan metode analisis deskriptif analitik. Hasil penelitian ini: (1) Mekanisme penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu telah diatur dalam peraturan bersama Menkumham dan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang prosedurnya meliputi pelaporan dari pihak yang dirugikan, kemudian dilakukan verifikasi laporan dan jika terbukti memenuhi unsur pelanggaran hak cipta maka dibuat rekomendasi berupa penutupan konten sehingga layanan pada situs tersebut tidak dapat diakses yang dilakukan oleh Dirjen Aptika melalui Menkominfo. (2) Kendala yang ditemui dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu yaitu pengawasan aparat penegak hukum kurang maksimal, kurangnya peran dari pencipta/pemegang hak cipta, hak cipta memiliki sifat delik aduan, minimnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor kemajuan teknologi informasi.

Kata Kunci: penegakan hukum administrasi, hak cipta, situs *free download* lagu.

ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT ON COPYRIGHT INFRINGEMENT ON FREE SONG DOWNLOAD SITES

ABSTRACT

This research was motivated by the widespread existence of free download song sites on electronic media that have the potential to infringe copyright. Creators are given the exclusive right to use themselves and have the right to prohibit other people without their permission from using their work primarily for commercial purposes. Free download sites for songs that do not have permission and do not provide royalties to creators are classified as copyright infringement based on the provisions in the Copyright Law, ITE Law and Fatwa MUI. Law enforcement efforts against copyright infringement on free download song sites are easier and more effective if taken through administrative law. Sites or content that are indicated to violate copyright will be stopped because access was closed by the government. The focus of this research was the administrative law enforcement mechanism against copyright infringement on free download song sites and the obstacles in its enforcement efforts. In this sociological juridical research using a statutory and conceptual approach. The data collection techniques used literature and field studies with the analytical descriptive analysis method. The results of this study: (1) The administrative law enforcement mechanism against copyright infringement on the free download song site has been regulated in the joint regulations of the Minister of Law and Human Rights and the Minister of Communication and Information Number 14 of 2015 and Number 26 of 2015 concerning the implementation of Content Closure and / or User Access Rights of Copyright Infringement and / or Related Rights in Electronic Systems whose procedures include reporting from the injured party, then verification of the report and if it is proven that it fulfills the elements of copyright infringement, a recommendation is made in the form of closing content so that services on the site cannot be accessed by the Director General of Aptika through the Menkominfo . (2) Obstacles encountered in law enforcement efforts against copyright infringement on free download song sites are insufficient supervision by law enforcement officials, lack of role from creators / copyright holders, copyright has the nature of complaint offenses, lack of public legal awareness and information technology advancement factors.

Keywords: *administrative law enforcement, copyright, free song download sites.*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs *Free Download Lagu*” dengan lancar sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana. Shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini dapat selesai tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tugas mulia ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Semoga selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah

naungan Fakultas Syariah. Semoga selalu diberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syariah ke depannya.

3. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Laili Wahyunita, S. Kom., M.Cs selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis selama penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Ibu Hj. Tri Hidayati, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, dari awal perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.
5. Bapak Benny Yuandrias, S.H., M.H selaku Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah dan Bapak Agus Siswadi, S.Pd., M.Pd selaku Plt. Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberikan izin penelitian dan arahan selama penulis melakukan penelitian.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Ibunda tercinta Faridah dan Ayahanda Juhriansyah, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang telah memberikan dukungan materil serta tiada henti-hentinya memanjatkan

doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan, keberhasilan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

8. Semua teman-teman seperjuangan khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan semangat, membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn.*

Palangka Raya, September 2020
Penulis,

Khairina
NIM. 1602130064

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairina
NIM : 1602130064
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI SITUS *FREE DOWNLOAD LAGU*”** adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Khairina
NIM. 1602130064

MOTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu"

(QS. An-Nisa[4]:29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin

Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Kupersembahkan karya kecilku kepada:

Pahlawan Hidupku (Ayahanda Juhriansyah)

Kunci Surgaku (Ibunda Faridah)

Kedua orang tuaku, telah banyak perjuanganmu untuk membesarkanku. Memberikanku kasih sayang dari kecil hingga sekarang ini, yang selalu memanjatkan do'a dalam setiap sujudnya, yang senantiasa ada mendampingi di saat suka maupun duka, dan selalu memberikan dukungan serta motivasi baik secara moral maupun materil. Dukungan Ayahanda dan Ibunda adalah kekuatan terdahsyat Rina dalam menyelesaikan skripsi ini.

Adik Tercinta (Haikal Madani)

Terima kasih telah hadir di sampingku dan menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini

Kawan-Kawan Seperjuangan HES 2016

Dan terakhir kawan-kawan seperjuangan HES 2016 yang tak bisa kusebutkan namanya satu-persatu, kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku semasa kuliah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan-tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
----	--------	---------	---

◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
1. Pengertian Penegakan Hukum Administrasi	9
2. Pengertian Pelanggaran Hak Cipta	10
3. Pengertian Situs <i>Free download</i> Lagu.....	11
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teoritik.....	20

C. Deskripsi Teoritik.....	25
1. Hak Cipta	25
a. Definisi Hak Cipta	25
b. Ciptaan yang Dilindungi.....	26
c. Hak Pencipta/Pemegang Hak Cipta.....	28
d. Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksinya	30
e. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam	32
2. Informasi dan Transaksi Elektronik.....	37
a. Definisi Informasi dan Transaksi Elektronik.....	38
b. Perlindungan Hak Cipta dalam UU ITE.....	39
3. Situs <i>Free download</i> Lagu	41
a. Pengertian Situs	41
b. Jenis dan Fungsi Situs.....	42
c. Pengertian Situs <i>Free download</i> Lagu dan Cara Mendownload Lagu.....	44
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	49
B. Jenis Penelitian	50
C. Pendekatan Penelitian.....	51
D. Teknik Penentuan Subjek.....	51
E. Sumber Data	53
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Teknik Triangulasi Data	56
H. Teknik Analisis Data	58
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1. Gambaran Umum Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah	60
2. Gambaran Umum Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah	66
B. Hasil Penelitian.....	70

1.	Mekanisme Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs <i>Free download</i> lagu.....	71
2.	Kendala dalam penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Situs <i>Free download</i> Lagu.....	84
C.	Analisis	85
1.	Mekanisme Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs <i>Free download</i> Lagu.....	86
a.	Latar Belakang Terjadinya Praktik Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Situs <i>Free download</i> Lagu.....	86
b.	Prosedur Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs <i>Free download</i> Lagu.....	97
c.	Penegakan Hukum dan Keberlakuan Hukum UU Hak Cipta dan UU ITE	109
2.	Kendala dalam Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Situs <i>Free download</i> Lagu.....	117
a.	Pengawasan Aparat Penegak Hukum Kurang Maksimal .	117
b.	Kurangnya Peran Pencipta/Pemegang Hak Cipta.....	119
c.	Hak Cipta Memiliki Sifat Delik Aduan	120
d.	Minimnya Kesadaran Hukum Masyarakat	122
e.	Faktor Kemajuan Teknologi Informasi	126
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	129
B.	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Web Browser</i>	46
Gambar 2.2 Pilihan Beberapa Situs <i>Free download</i>	46
Gambar 2.3 Tampilan Situs	47
Gambar 4.1 Prosedur Penutupan Konten	99



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	49
Tabel 4.1 Artikel Pemblokiran Situs <i>Free Download Lagu</i>	106



DAFTAR SINGKATAN



APTIKA	: Aplikasi Teknologi Informatika
ASIRI	: Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
BEKRAF	: Badan Ekonomi Kreatif
DIRJEN	: Direktur Jenderal
H	: Hijriah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KANWIL	: Kantor Wilayah
KI	: Kekayaan Intelektual
M	: Masehi
MENKOMINFO	: Menteri Komunikasi dan Informasi
MENKUMHAM	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NO	: Nomor
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
VOL	: Volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya industri rekaman dan melimpahnya produksi album lagu dengan berbagai jenis genre di Indonesia merupakan tanda bahwa dunia industri musik di Indonesia berkembang begitu pesat. Seni musik bisa dikatakan sudah beberapa tahap lebih maju dibandingkan sastra atau teater. Seseorang yang ingin melahirkan suatu karya cipta musik¹ atau lagu² memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran serta biaya yang tidak sedikit jumlahnya.³ Maka dari itu, negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan perlindungan terhadap karya ciptanya sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya.⁴

Pencipta diberikan perlindungan hukum oleh negara atas ciptaannya. Perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk hak cipta dimana pencipta diberikan hak untuk mengeksploitasikan hasil karya ciptanya dan berhak melarang orang lain tanpa seizinnya untuk memanfaatkan atau menggunakan hasil karyanya untuk kepentingan komersial.⁵ Keuntungan yang diraih para musisi, penyanyi, atau band-band adalah melalui penjualan lagu dalam bentuk

¹ *Musik* adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Dengan kata lain musik hanya berupa instrumennya saja tanpa memiliki vokal.

² *Lagu* adalah ragam suara yang berirama yang merupakan kombinasi dari musik, nada, dan lirik sehingga bisa dinyanyikan.

³ Hendra Tanu Atmadja, "Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 33, No. 2, (Januari-Maret 2013), 293.

⁴ *Ibid.*

⁵ Monika Suhayati, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2014), dalam <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241> (24 Januari 2020).

CD/DVD⁶ original, mengadakan konser, memberikan izin memutar lagunya di acara televisi, film, atau *video game*.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa dampak positif untuk berbagai aktivitas manusia. Kemajuan tersebut tentunya memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta. Namun di sisi lain menjadi alat untuk melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan tindakan pembajakan hasil karya cipta orang lain, sehingga perlu dilakukan upaya proteksi terhadap pelanggaran tersebut.⁷ Pembajakan lagu telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi pelakunya namun merugikan pihak lain terutama kepada musisi, label musik bahkan distributornya.

Pelanggaran hak cipta musik atau lagu dulunya dilakukan dengan memperdagangkan CD/VCD bajakan, karena memang pada saat itu medium utama transmisi musik adalah melalui CD/VCD. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pelanggaran hak cipta yang awalnya melalui CD/VCD bajakan merambah ke media internet seperti dalam bentuk situs yang menyebarkan data digital tanpa hak (ilegal) untuk mendapatkan keuntungan komersial tanpa seizin dari pencipta. Berdasarkan hasil observasi awal penulis dengan melakukan penelusuran melalui internet bahwa terdapat puluhan situs yang menyediakan layanan *download* lagu secara gratis, namun penulis sulit membedakan situs mana yang legal maupun ilegal.⁸

⁶ CD (*Compact Disk*) / VCD (*Video Compact Disk*) adalah sebuah media penyimpanan berbentuk piringan atau disebut juga media penyimpanan optik, kegunaannya untuk menyimpan data berupa suara, tulisan, dan gambar bergerak (*video*).

⁷ Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 46.

⁸ Observasi awal penulis (sebelum penelitian), (Palangka Raya, 15 Maret 2020).

Lagu merupakan salah satu kebutuhan di masyarakat yang pada umumnya digunakan sebagai sarana hiburan. Mendownload atau mengunduh lagu pada situs *free download* merupakan langkah yang sangat mudah untuk mendapatkan lagu dibandingkan dengan harus membeli CD original yang harganya puluhan ribu bahkan mencapai ratusan ribu rupiah. Namun kemudahan tersebut seharusnya tidak boleh sampai melanggar hak yang melekat atas lagu tersebut. Banyaknya situs *free download* lagu di internet menjadi suatu tantangan yang sangat besar dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.⁹

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan atau mendengarkan lagu tanpa harus mengunduhnya secara ilegal. Misalnya mengunduh lagu pada sumber yang legal yang mana telah memiliki lisensi dari pencipta/pemegang hak sehingga tidak merugikan industri musik tanah air seperti, *SoundCloud*, *Joox*, *streaming* di *Youtube*, mendengarkan radio, menyaksikan acara musik di televisi, atau membeli CD/DVD original. Tentunya hal ini selain untuk menghindari praktik pelanggaran hak cipta juga sebagai bentuk menghargai hasil karya cipta orang lain.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) secara tegas mengatur tentang perlindungan pencipta/pemegang hak cipta serta ancaman terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Seseorang yang mengeksploitasikan karya cipta orang lain untuk kepentingan komersial tanpa meminta izin dari penciptanya maka

⁹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu* (Bandung: Alumni, 2008), 3.

dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 112-113) berupa hukuman penjara dan/atau denda, sanksi perdata (Pasal 106-109) berupa ganti rugi, atau sanksi administrasi (Pasal 54-56) berupa penutupan konten pelanggaran hak cipta sesuai dengan yang sudah tercantum dalam UU Hak Cipta.¹⁰

Pelanggaran terhadap hak cipta tidak hanya diatur dalam UU Hak Cipta. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) juga mengatur peraturan dan sanksi atas pelanggaran terhadap hak cipta dengan perlindungan hak pribadi dan perlindungan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak.¹¹ Hak cipta merupakan salah satu karya intelektual yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Hak cipta dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan istilah *h}aq al-Ibtika>r* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat.¹² Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta (*h}i>fz al-ma>l*), maka perlindungan terhadap hak kepemilikan harta merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maq>sjid asy-syari>'ah*) karena termasuk kebutuhan *d}aruri* setiap manusia. Memakan harta orang lain secara batil hukumnya adalah haram. Dalam ruang lingkup

¹⁰ Deatri Chaerannisa, "Penyelesaian Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta", dalam <https://www.academia.edu> (15 Maret 2020).

¹¹ Artika Surniandari, "UU ITE dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari Cybercrime", *Jurnal Humaniora*, Vol. 16, No. 1, (2016), 11.

¹² Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.3, No.5, (2015), 268.

hak cipta berarti adanya larangan mengambil hasil dari karya cipta orang lain.¹³ Qur'an surah al-Baqarah ayat 188 menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”¹⁴

Ayat ini secara jelas melarang bagi setiap manusia untuk memakan (mengambil) harta orang lain secara tidak sah. Kolerasinya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang bukan haknya.

Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini situs *free download* lagu, saat ini sudah ditangani oleh pemerintah dengan memblokir beberapa situs tersebut. Pada Tahun 2015 bulan November Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memutuskan untuk menutup 22 situs *download* lagu ilegal yang biasa diakses di Indonesia. Penutupan tersebut bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Asosiasi Industri Rekaman Seluruh Indonesia (Asiri).¹⁵

Upaya memberikan proteksi terhadap pelanggaran hak cipta melalui media elektronik seperti dalam bentuk situs *free download* lagu ini lebih tepat

¹³ Ibid., 262.

¹⁴ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2002), 36.

¹⁵ Kompas.com, “Pemblokiran Situs *Free download* Lagu”, dalam <http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/2015/11/23/12175047/Kemenkominfo.Blokir.22.Situs.Download.Lagu.Ilegal> (24 Januari 2020).

dan efektif jika ditempuh melalui jalur hukum administrasi berupa penutupan atau pemblokiran situs yang terindikasi mengandung unsur-unsur pelanggaran hak cipta. Penyelesaian melalui hukum administrasi membuat tindak pelanggaran tersebut terhenti. Hal tersebut dikarenakan situs-situs yang melanggar akan langsung ditutup aksesnya sehingga pelanggaran hak cipta yang dilakukan tidak berkepanjangan.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) telah membuat peraturan bersama sesuai amanat pasal 56 UU Hak Cipta. Peraturan bersama tersebut mengenai pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik. Peraturan bersama ini merupakan bentuk kolaborasi dari Menkumham dan Menkominfo dalam mengatasi permasalahan hak cipta di media teknologi dan informasi.

Pencapaian pemerintah untuk melindungi karya anak bangsa belum mencapai titik maksimal melihat sampai saat ini masih banyak situs *free download* lagu ilegal. Hal ini juga dikarenakan dari sikap masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan tidak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomi pencipta/pemegang hak atas lagu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik mengangkat untuk mengkajinya lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah bahasan skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs *Free Download* Lagu”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang penulis uraikan di atas, agar penelitian ini lebih jelas dan mudah dipahami ruang lingkupnya maka penulis membuat pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta lagu pada situs *free download* lagu?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta lagu pada situs *free download* lagu?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan mekanisme penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta lagu pada situs *free download* lagu.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan kendala dalam penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta lagu pada situs *free download* lagu.

D. Kegunaan penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya

mengenai penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu.

- b. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun penelitian lain.
- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan khususnya bidang Hukum Ekonomi Syariah pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk praktisi hukum, penegak hukum atau pihak terkait semoga penelitian ini bisa menjadi bahan informasi atau masukan yang berguna dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran hak cipta melalui media teknologi informasi.
- b. Untuk masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran agar lebih mematuhi hukum dan menghargai hasil karya cipta orang lain.
- c. Untuk pencipta/pemegang hak cipta lagu/hak terkait diharapkan agar lebih berperan aktif membantu penegak hukum dalam melaksanakan dan menerapkan UU Hak Cipta seperti segera melaporkan jika merasa haknya dilanggar.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel atau konsep tersebut melalui penelitian. Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum Administrasi

Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs *Free Download Lagu*". Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi operasional:

1. Pengertian Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Penegakan hukum merupakan suatu usaha atau proses mewujudkan keinginan hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Penegakan hukum berkaitan erat dengan kemampuan aparat penegak hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Instrumen pelaksanaan peraturan perundang-undangan berupa hukum administrasi, perdata dan pidana. Dalam penelitian ini, penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum pada bidang administrasi.

Hukum administrasi merupakan salah satu upaya yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan. Adapun jenis sanksi administrasi berupa uang paksa, penutupan tempat usaha, pembekuan hingga pencabutan izin atau penghentian sementara pelayanan administrasi. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

¹⁷ Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum dalam Masyarakat", *Journal of Rural and Development*, Vol.3, No.2 (Agustus 2012), 168.

pelanggarannya yang dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran tersebut dihentikan.¹⁸

Penegakan hukum administrasi dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dengan melakukan pemblokiran atau menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta sehingga menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

2. Pengertian Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran (*overtredingen*) adalah suatu perbuatan yang tidak mentaati perintah dan larangan yang ditentukan oleh hukum. Pelanggaran disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.¹⁹ Unsur-unsur pelanggaran yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- b. Menimbulkan akibat hukum.

Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan mengambil hak eksklusif pencipta/pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi tanpa seizin dari pencipta/pemegang hak cipta.

Dari sekian banyak bentuk pelanggaran dan objek dalam hak cipta, pelanggaran hak cipta yang dimaksud dalam penelitian ini mengarah kepada pelanggaran hak cipta yang objeknya lagu dengan melakukan

¹⁸ Nina Herlina, "Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7, No. 2, (Agustus 2019), 5.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 106.

pembajakan seperti penyebarluasan atau penggandaan lagu untuk penggunaan secara komersial melalui media elektronik berupa situs/*website* yang mana merugikan hak ekonomi dari pencipta/pemegang hak.

3. Pengertian Situs *Free Download* Lagu

Situs atau *website* merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.²⁰

Situs *free download* lagu adalah sebuah halaman *web* yang menyediakan layanan akses untuk mengunduh berbagai macam lagu secara bebas oleh pengguna internet secara gratis (tanpa melakukan pembayaran). Dalam pembahasan penelitian ini, situs *free download* lagu yang dimaksud adalah situs-situs yang status keberadaannya ilegal karena tidak memiliki izin atau kerjasama dengan pemilik karya cipta lagu atau asosiasi yang menaungi para pencipta/pemegang hak cipta.

Secara umum dikatakan ilegal karena situs tersebut mendasarkan layanannya pada sistem penyediaan lagu yang berarti situs ini berperan aktif dalam mengunggah atau memasukkan data-data digital berupa lagu

²⁰ Bintu Humairah Bekt, *Mahir Membuat Website dengan Adobe Dreamweaver CS6, CSS dan JQuery* (Yogyakarta: Andi, 2015), 35.

tanpa hak atau belum ada izin dari pencipta/pemegang hak cipta atas lagu tersebut.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan deskripsi teoritik.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik penentuan subjek, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian serta analisis mengenai mekanisme dan kendala dalam penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka**Lampiran**

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan IAIN Palangka Raya, maka diketahui belum ada skripsi dari angkatan terdahulu yang meneliti terkait judul dan masalah dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan melalui internet atau *website* ditemukan beberapa skripsi yang telah membahas terkait pelanggaran hak cipta, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini beberapa skripsi yang berkaitan dengan bahasan dan tema penelitian penulis di antaranya sebagai berikut:

1. Adella Farah Fadhilah tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)” penelitian ini terfokus pada upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M. dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang mendukung kinerja Dirjen KI dapat dilihat dari segi hukum yaitu memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas berdasarkan UU Hak Cipta, 2) Faktor yang menghambat penegakan hukum adalah lambatnya penyelesaian kasus pengaduan yang diajukan oleh masyarakat serta minimnya kesadaran masyarakat yang masih menikmati produk hasil

pembajakan, 3) Analisa putusan Mahkamah Agung telah tepat karena sudah sesuai dengan norma perundang-undangan yang berlaku, dan keadilan masyarakat, namun kurang memberikan efek jera terhadap amar putusan yang diputus oleh hakim.²¹ Persamaan penelitian Adella dengan penelitian penulis adalah terletak pada persoalan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu. Adapun perbedaan penelitian Adella dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Adella terfokus pada penegakan hukum terhadap VCD/DVD bajakan dan untuk mengetahui putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M sudah sesuai atau tidak. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang mekanisme penegakan hukum administrasi dan kendala dalam menanggulangi praktik pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu.

2. Mariessa Dwi Lestari tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berkenaan Dengan *Fotocopy* Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus UNILA” penelitian ini terfokus kepada upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di lingkungan kampus UNILA berupa pembajakan dengan *memfotocopy* buku-buku ilmiah dengan tipe penelitian deskriptif menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta adalah faktor harga, buku yang difotokopi merupakan buku lama dan tidak terbit

²¹ Adella Farah Fadhilah, “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)” (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 68.

lagi, kurangnya kesadaran menghargai buku sebagai karya cipta, lemahnya penegakan UU Hak Cipta, kebiasaan mahasiswa serta besarnya keuntungan yang didapat oleh penyedia fotokopi, 2) Penegakan hukum hak cipta di Universitas Lampung belum ditegakkan secara tegas, dikarenakan ada faktor-faktor penegakan hukum yang belum terpenuhi seperti faktor penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidak dapat menindak tempat usaha fotokopi yang memperjualbelikan buku fotokopi tanpa adanya laporan dari pencipta.²² Persamaan penelitian Mariessa dengan penelitian penulis adalah terletak pada persoalan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Perbedaan penelitian Mariessa dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Mariessa terfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta berkenaan fotokopi buku-buku ilmiah di Universitas Lampung serta upaya penegakan hukumnya yang dikaji dengan UU Hak Cipta. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang mekanisme penegakan hukum administrasi dan kendala dalam menanggulangi praktik pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu.

3. Moh Huda tahun 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu *Free Download* di Bayu Phone JI. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya” penelitian ini terfokus kepada mekanisme dan akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli lagu di

²² Mariessa Dwi Lestari, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berkenaan Dengan *Fotocopy* Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus UNILA” (Skripsi-Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019), 78.

Bayu Phone Wonocolo Surabaya kemudian dianalisa dalam kajian hukum Islam dan UU Hak Cipta dengan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme Jual beli lagu yang dilakukan yaitu dengan mengoleksi lagu-lagu yang didapatkan dari *free download* kemudian diperjualbelikan untuk kepentingan komersial dengan harga Rp. 25.000 pembeli mendapatkan *copyan* lagu-lagu sebanyak 300 *file* mp3, 2) Tinjauan hukum jual beli lagu yang dilakukan Bayu Phone hukumnya adalah *bathil* menurut hukum Islam, 3) Tinjauan hukum menurut UU Hak Cipta yaitu jika diperjualbelikan untuk kepentingan komersial dan tanpa minta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar pasal-pasal yang terkandung di dalam UU Hak Cipta²³ Persamaan penelitian Moh Huda dengan penelitian penulis adalah terletak pada persoalan pelanggaran hak cipta lagu. Perbedaan penelitian Moh Huda dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Moh Huda terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap kejelasan status barang dalam hal ini lagu yang diperjual belikan pada Bayu Phone dan tinjauan UU Hak Cipta terhadap usaha tersebut. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang mekanisme penegakan hukum administrasi dan kendalanya dalam menanggulangi praktik pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu.

²³ Moh Huda, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu *Free download* di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 71.

4. Eka Khurniawan tahun 2018, Fakultas Syariah dan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs *Free Download*” penelitian ini terfokus kepada permasalahan praktik usaha situs *free download* film disitus *www.ganool.com* dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Praktik usaha situs *free download* Ganool.com bertentangan dengan pendapat jumur ulama (Malikiyyah, Syafi’iyah dan Hanabilah) dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 serta bertentangan juga dengan pasal 9 ayat 1 huruf (b), (e), (g) dan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁴ Persamaan penelitian Moh Huda dengan penelitian penulis adalah terletak pada persoalan pelanggaran hak cipta melalui situs *free download*. Perbedaan penelitian Eka Khurniawan dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Eka Khurniawan terfokus pada aktivitas yang dilakukan oleh pemilik situs *www.ganool.com* yang menyediakan akses unduh film secara gratis. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang mekanisme penegakan hukum administrasi dan kendalanya dalam menanggulangi praktik pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu.
5. Rifqy Tazkiyyaturrohmah tahun 2013, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Free Downloading* Karya Musik dan Lagu di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

²⁴ Eka Khurniawan, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs *Free download*” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 68.

Perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI” penelitian ini terfokus kepada permasalahan praktik pengunduhan lagu melewati situs *free downloading* yang dilakukan dikalangan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Banyak masyarakat khususnya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang melakukan kegiatan *free downloading* yang mana *free downloading* itu sendiri termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. *Free downloading* yang mengarah ke *illegal downloading* tidak sesuai dengan UU Hak Cipta, 2) Dalam UU Hak Cipta terdapat pasal yang memberikan sanksi kepada pelanggar hak cipta. Sedangkan dalam fatwa MUI, melakukan *free downloading* termasuk dalam kategori pencurian, karena mengambil hak tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik hak.²⁵ Persamaan penelitian Rifqy dengan penelitian penulis adalah terletak pada persoalan pelanggaran hak cipta melalui situs *free download* lagu. Perbedaan penelitian Rifqy Tazkiyyaturrohmah dengan penelitian penulis dapat dilihat pada fokus penelitiannya, yakni Rifqy Tazkiyyaturrohmah terfokus pada fenomena *free downloading* kemudian dianalisis dengan UU Hak Cipta dan Fatwa MUI yang melindungi tentang hak kekayaan intelektual. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang mekanisme penegakan hukum administrasi dan kendalanya dalam menanggulangi praktik pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu.

²⁵ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, “*Free Downloading* Karya Musik dan Lagu di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI” (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013), xix.

B. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan 3 teori yang relevan dengan masalah penelitian yaitu teori keberlakuan hukum, teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum. Teori keberlakuan hukum digunakan untuk mengkaji atau menganalisis kaidah-kaidah hukum, substansi norma serta keberlakuan UU Hak Cipta dan UU ITE kepada masyarakat sebagai objek dari berlakunya hukum terhadap praktik pelanggaran hak cipta lagu pada situs *free download* lagu. Ada tiga macam landasan yang mempengaruhi kekuatan berlakunya suatu hukum, yakni landasan yuridis (keberlakuan normatif atau formal), landasan sosiologis (keberlakuan faktual atau empiris) dan landasan filosofis (keberlakuan evaluatif).

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis (*rechtsground*) apabila mempunyai dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Dalam hal ini, aturan hukum harus dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.²⁶

Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup dimasyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan. Dalam hal ini, kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 94.

oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya.²⁷

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusan atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Dalam hal ini, suatu kaidah hukum tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam.²⁸

Ketiga landasan tersebut merupakan syarat kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pencapaian efektifitas hukum itu sendiri. Kemudian penulis menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis perlindungan hukum pencipta dalam UU Hak Cipta dan UU ITE atas lagu yang digandakan dan/atau digunakan secara komersial oleh pemilik situs *free download* lagu sehingga ditemukan kejelasan perlindungan hukum kepada pencipta/pemegang hak cipta dalam aturan hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁰

Tujuan dari adanya perlindungan hukum ini salah satunya adalah untuk melindungi hak eksklusif suatu karya cipta yang dimiliki pencipta/pemegang hak cipta. Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya dalam hal ini berupa karya cipta lagu.³¹ Perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta sangat penting terkait dengan adanya hak cipta atas karya cipta yang dimilikinya. Hak eksklusif ini berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi, sehingga diperlukan perlindungan hukum agar tidak terjadi pelanggaran atas hak orang lain tersebut.³²

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta merupakan salah satu langkah preventif untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta/hak terkait. Perlindungan preventif ini juga bisa dilakukan dengan mensosialisasikan UU Hak Cipta atau mengedukasi masyarakat terkait adanya perlindungan terhadap ciptaan seseorang guna meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran hak cipta pada masa kini atau masa mendatang.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 1-2.

³¹ Indriasari Setyaningrum, "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, (Februari 2014), 7.

³² *Ibid.*, 8.

Perlindungan represif diberikan setelah adanya suatu pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta orang lain. Selain itu juga perlindungan ini diberikan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa pelanggaran hak cipta agar dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki pencipta/pemegang hak cipta.³³

Terkait dengan pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu yang merugikan hak ekonomi pencipta tentu saja hal ini perlu diberikan perlindungan hukum secara represif. Tindakan represif tersebut dapat dilakukan baik dalam bentuk sanksi administrasi, perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Mengenai hak cipta lagu, dibentuknya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan hak dan kewajiban kepada pencipta atau pemegang hak cipta serta diharapkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hak cipta. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE juga mengatur peraturan dan sanksi atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Agar tujuan tersebut tercapai diperlukan peran dari aparat penegak hukum, sehingga undang-undang yang telah dibuat dapat terealisasikan dengan baik.

Berkaitan dengan teori perlindungan hukum represif, penulis kemudian menggunakan teori penegakan hukum yang digunakan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta khususnya terkait sanksi administrasi terhadap pemilik situs *free download* lagu yang

³³ Ibid.

³⁴ Ibid., 9.

merugikan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta lagu. Penegakan hukum merupakan sistem yang bersifat represif dari sebuah sistem perlindungan hak cipta.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵ Penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.

Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari melakukan tindakan sewenang-wenang. Kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Penegak hukum memegang peranan penting untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan.³⁶

Selain peran dari penegak hukum, peran dari masyarakat juga penting dalam rangka penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Adapun menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang

³⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor*, 5.

³⁶ Tonny Rompis, "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 8, (2015), dalam <http://ejournal.unsrat.ac.id> (30 Januari 2020).

mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah³⁷:

- a. Faktor UU yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan.
- b. Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

C. Deskripsi Teoritik

1. Hak Cipta

a. Definisi Hak Cipta

Hak cipta di Indonesia diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu

³⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor*, 5.

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Adanya prinsip deklaratif ini berarti perlindungan hukum otomatis melekat pada ciptaannya ketika ide atau gagasannya sudah diwujudkan menjadi sebuah kreasi tanpa harus mendaftarkannya. Berdasarkan UU Hak Cipta, syarat perlindungan hak cipta adalah berwujud, bersifat pribadi atau khas, dan bersifat asli (original).³⁹

Hak cipta merupakan hak khusus, karena hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak tersebut. Orang lain dilarang menggunakan hak tersebut, kecuali mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁴⁰ Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁴¹

b. Ciptaan yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:

³⁸ UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1.

³⁹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 42 - 43.

⁴⁰ Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 124.

⁴¹ UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1.

- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematograh;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video; dan
- 19) Program Komputer.⁴²

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun atau 50 puluh tahun setelah pertama kali dibuat, umumkan atau dipublikasikan. Sedangkan perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

⁴² UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1).

c. Hak Pencipta/Pemegang Hak Cipta

Pencipta atau pemegang hak cipta diberikan hak eksklusif oleh negara atas ciptaannya sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya. Pemegang hak yang sah mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Hak eksklusif terdiri dari hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).

1) Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.⁴³ Ada 2 macam hak moral, yaitu:

- a) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right / paternity right*), hak ini mempunyai maksud bahwa identitas pencipta harus dicantumkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya (anonim).⁴⁴

⁴³ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 49.

⁴⁴ Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 10, (2019), 8.

b) Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*), yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya.⁴⁵

2) Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.⁴⁶ Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) Penerbitan Ciptaan;
- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan Ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan Ciptaan;
- g) Pengumuman Ciptaan;
- h) Komunikasi Ciptaan; dan
- i) Penyewaan Ciptaan.⁴⁷

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta atas ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta/pemegang hak cipta. Seseorang yang tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 50 - 51.

⁴⁷ UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1).

dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁴⁸

d. Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksinya

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang sudah dibuat. Pelanggaran disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.⁴⁹ Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 yaitu pelanggaran terhadap hak ekonomi dan pelanggaran terhadap hak moral pencipta.

Menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) dalam *Company Profile* menyatakan bahwa terdapat tiga macam bentuk pelanggaran atas hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta dalam karya rekaman suara, yaitu:

- 1) Plagiat (*plagiarism*) adalah pelanggaran dalam bentuk penjiplakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan secara keseluruhan album yang laku di pasaran dengan meniru persis, isi, cover dan kemasannya. Penjiplakan tersebut biasanya disebut CD/DVD aspal (asli tapi palsu).⁵⁰
- 2) Pembajakan (*pirate*) adalah bentuk memperbanyak karya rekaman yang dilakukan dengan merangkum berbagai macam lagu dari

⁴⁸ Ibid., Pasal 9 ayat (2-3)

⁴⁹ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 106.

⁵⁰ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 51.

bermacam-macam album rekaman suara yang dilindungi hak cipta yang laku dipasaran.⁵¹

- 3) *Bootleg* adalah pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan pada saat seorang penyanyi (pelaku) yang tengah melakukan pertunjukan (*live show*) di panggung tanpa izin darinya.⁵²

UU hak cipta pasal 55-56 menjelaskan bahwa sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial, maka pemerintah yang berwenang dapat menutup sebagian atau seluruh konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait sehingga layanan sistem elektronik tersebut tidak dapat diakses. Hal ini merupakan bagian dari pemberian sanksi administratif.

Pencipta/pemegang hak cipta juga dapat mengajukan gugatan secara perdata terhadap perbuatan pelanggaran hak ekonomi maupun moral atas ciptaannya. UU Hak Cipta pasal 99 menyatakan bahwa lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta adalah pengadilan niaga.⁵³

Pelanggaran hak cipta juga dapat diproses secara pidana. Tindak pidana yang dimaksud merupakan delik aduan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 120 UU Hak Cipta. Sanksi atas pelanggaran hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta telah diatur dalam pasal

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid., 52.

⁵³ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 51.

113 UU Hak Cipta, sanksi pidana penjara dan/atau denda yang diberikan tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan.

e. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pedoman hukum masyarakat Islam di Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.⁵⁴

Dalam Islam (muamalah) hak cipta dikategorikan kepada hak *adabi* atau hak *ibtika*. Hak cipta dipandang sebagai salah satu *h}uquq ma}liyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashu}n*) sebagaimana mal (kekayaan) hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana mal, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*ma}qu}d alai}h*), baik akad *mua}wad}ah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru}at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwarisi.⁵⁵

⁵⁴ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 *Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, 469.

⁵⁵ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, 417-418.

Sebagai sebuah hak baru dalam ruang lingkup hak kepemilikan, hak cipta tidak termaktub secara tekstual baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Hanya saja keduanya memberikan dasar-dasar terhadap eksistensi hak cipta. Hak cipta terkait dengan hak kepemilikan harta dalam Islam. Dalam Islam setiap individu berhak untuk mendapatkan suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*) di mana tidak boleh bagi individu untuk memiliki dan menguasainya.⁵⁶

Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta disebabkan adanya kerja atau usaha serta kesungguhan pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang.⁵⁷ Adapun yang menjadi landasan hukum bagi penetapan hak cipta adalah:

- 1) *Qiyas*, yaitu menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang sudah memiliki nas hukum

⁵⁶ Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", 256.

⁵⁷ Ibid.

sebab adanya persamaan *'illat* hukum.⁵⁸ Dalam hal ini mujtahid menganalogikan pembuat karya cipta dengan pembuat barang dagangan sebagai produsen yang berhak untuk mendapatkan hak atas barang-barang yang diproduksinya.⁵⁹

- 2) *Mas}lah}ah Mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nashnya* dalam al-Qur'an dan Hadis, namun mengandung kebaikan padanya. Dalam hal ini ketika hak cipta itu terlindungi maka akan memberikan kemaslahatan, jika hak ini dibiarkan tentu akan mendatangkan kemudharatan bagi pencipta maupun masyarakat umum. Kemaslahatan yang didapatkan manakala hak ini dilindungi adalah adanya hak untuk menikmati hasil keuntungan dari segi moral dan ekonomi, karena ini merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Perlindungan ini merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi kedzaliman kepada pemiliknya.⁶⁰
- 3) *'Urf* yaitu adat kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Dalam hal ini hak cipta merupakan sesuatu yang telah diterima di masyarakat dan eksistensinya telah diakui sebagai harta. Secara *de facto* hak cipta juga telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari.⁶¹

⁵⁸ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode *Istinbat Al-Hukm*", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2016), 44.

⁵⁹ Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", 255.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

4) Kaidah fiqih *Jalbu al-Masha>lih wa Daf'u al-Mafa>sid*, yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). Dengan kaidah ini maka tujuan syariat akan terealisasikan. Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan *syara'* maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta, karena dengan perlindungan ini pencipta akan terpacu untuk terus menghasilkan penemuan baru yang akan membawa manfaat bagi manusia. Jika hak ini tidak dilindungi tentu akan mengakibatkan berbagai kerusakan ditengah masyarakat, seperti keengganan para pembuat karya cipta untuk menciptakan karyanya, dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan karena tidak ada lagi orang yang mau menciptakan hasil karya cipta.⁶²

Hak cipta merupakan harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kreatif baik individu atau kelompok, dalam hal ini Muhammad Djakfar berpendapat bahwa bekerja adalah salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dengan cara baik dan halal.⁶³ Dalam sebuah hak cipta terkandung hak ekonomi (*h}aq al-iqtis}a>di>*) dan hak moral (*h}aq al-adabi>*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut.⁶⁴

⁶² Ibid.

⁶³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 92.

⁶⁴ Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", 251.

Dalam hukum Islam untuk memperoleh perlindungan atas ciptaan yang dimiliki harus memenuhi syarat-syarat agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut terkait dengan karya cipta yang merupakan media penuangan dari gagasan pencipta, adapun syarat-syaratnya adalah:

- 1) Tidak mengandung unsur-unsur yang haram.
- 2) Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat seperti pornografi, kekerasan, mengajak umat untuk berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain sebagainya,
- 3) Tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti pembuatan berhala yang akan disembah manusia, gambar-gambar yang merusak akhlak, buku-buku yang menyebarkan ajaran sesat, penyimpangan-penyimpangan *manhaj*, mengajak kepada kesyirikan dan lain sebagainya.⁶⁵

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentu tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi si pemiliknya. Setiap bentuk pelanggaran hak cipta terutama pembajakan merupakan perbuatan zalim karena mengambil hak orang lain. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Qur an surat An-Nisa ayat 29 dan surat Asy-Syu'ara ayat 183:

⁶⁵ Ibid., 268.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa[4]:29)⁶⁶

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Asy-Syu'ara[26]:183)⁶⁷

Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak hak kekayaan intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁶⁸

2. Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh dunia

⁶⁶ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107-108.

⁶⁷ *Ibid.*, 526.

⁶⁸ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 *Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, 470 - 471.

termasuk di Indonesia. Teknologi informasi dan transaksi elektronik saat ini memudahkan segala aktivitas manusia dari berbagai bidang. Namun di samping memberikan manfaat, teknologi ini ternyata memunculkan permasalahan baru dalam tatanan kehidupan masyarakat, misalnya pelanggaran hak kekayaan intelektual, penipuan dalam transaksi elektronik, penyebaran berita bohong (*hoax*) dan *cybercrimes* lainnya.⁶⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah negara republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE tersebut dibentuk untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara luas dan terarah demi terciptanya masyarakat elektronik yang selalu menerapkan moral dan etika dalam segala aspek kehidupannya.

a. Definisi Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan

⁶⁹ Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 3.

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁷⁰

Salah satu sarana implementasi dari penggunaan teknologi tersebut adalah dengan menggunakan media seperangkat komputer yang dapat mengolah semua informasi, sistem jaringan untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya dan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) yang digunakan agar informasi dapat disebar dan dapat diakses secara global.⁷¹

Perkembangan teknologi informasi melahirkan sistem baru dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik, dan sekarang ini sudah marak dengan berbagai kata yang diawali dengan huruf “e” seperti: *e-commerce*, *e-education*, *e-library*, *e-medicine* dan lain-lain.⁷²

b. Perlindungan Hak Cipta dalam UU ITE

Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi hak cipta. Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta adalah fenomena yang marak terjadi saat ini. Objek hak cipta sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan.⁷³

⁷⁰ UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 1.

⁷¹ Suyanto Sidik, “Dampak UU ITE Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 1, No. 1 (Mei-Juni 2013), 3.

⁷² Ibid.

⁷³ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 4.

Perbuatan melawan hukum seperti pelanggaran hak cipta di dunia maya (*cyber space*) sangat tidak mudah diatasi jika hanya dengan mengandalkan UU Hak Ciptanya saja, diperlukan instrumen hukum positif lain untuk mengantisipasi masalah pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik seperti UU ITE sebagai bentuk penegakan terhadap pelanggaran hak cipta.⁷⁴

Segala tindakan yang tidak baik dan melawan hukum selain membawa konsekuensi tersendiri terhadap pelakunya tentunya juga memberikan dampak kerugian bagi orang lain baik dalam bentuk fisik atau non fisik.⁷⁵ Tindakan *cybercrime* seperti pembajakan (*piracy*) adalah yang paling sering ditemui.⁷⁶ Seperti halnya pelanggaran hak cipta melalui media situs *free download* lagu.

Perlindungan atas ciptaan berdasarkan UU Hak Cipta belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi informasi secara virtual, perlu dikaitkan dengan *cyberlaw* seperti UU ITE sehingga dapat menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan baik pencipta dan ciptaannya.⁷⁷ Beberapa pasal UU ITE yang digunakan sebagai dasar hukum untuk perlindungan hak cipta pada media teknologi informasi antara lain:

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak

⁷⁴ Ibid., 5.

⁷⁵ Surniandari, *UU ITE dalam Melindungi*, 9-10.

⁷⁶ Ibid., 2.

⁷⁷ Sudjana, "Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Perspektif *Cyber Law*", *Veritas et Justitia*, Vol.2, No.2 (2016), 276.

Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Dalam UU ITE ini mengatur lebih jelas tentang hak dan kewajiban pengiriman dan penerimaan informasi ataupun data melalui jaringan internet serta larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam *cyberspace*. Banyak ciptaan saat ini yang dituangkan dalam media internet sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung hak cipta memiliki hubungan dengan UU ITE.

3. Situs *Free Download Lagu*

a. Pengertian Situs

Sebuah situs *web* (sering pula disingkat menjadi situs saja, *website* atau *site*) adalah sebutan bagi sekelompok halaman *web* (*web page*), yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain⁷⁸ (*domain name*) atau subdomain seperti WWW (*World Wide Web*) di internet. Sebuah *web page* adalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (*Hyper Text Markup Language*), yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server *website* untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui

⁷⁸ *Domain* adalah alamat situs yang akan mengantarkan ke *website* yang akan di tuju. Domain merupakan bentuk sederhana dari alamat IP yang berupa kombinasi angka rumit. Domain yang paling biasa digunakan antara lain: .com, .co.id, .ac.id, .go.id, org, dan .edu, yang mana setiap nama domain tersebut memiliki tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda.

web browser baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).⁷⁹

Website yang bersifat statis apabila isinya tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik *website* dan hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, contohnya seperti halaman *website* yang berisi tentang profil sebuah perusahaan. Sedangkan *website* yang bersifat dinamis apabila isi informasinya selalu berubah-ubah, interaktif dua arah dari pemilik serta pengguna *website*, contohnya seperti *Friendster*, *Multiply*, dan lain-lain. *Website* dibuka melalui sebuah program penjelajah (*browser*) yang berada di sebuah komputer. Program penjelajah yang bisa digunakan dalam komputer diantaranya *Internet Explorer*, *Mozilla Firefox*, *Google Chrome*, *Netscape*, *Opera* dan program penjelajah lain yang sejenis.⁸⁰

b. Jenis dan Fungsi Situs

Seiring berkembangnya teknologi informasi serta penggunaan media online untuk berbagai kebutuhan, jenis *website* pun ikut berkembang. Jenis-jenis *website* yang beredar saat ini dan mulai menjadi tren yaitu *basic*, *search engine*, *blog*, *news*, *gallery site*,

⁷⁹ Rudika Harminingtyas, "Analisis Layanan *Website* Sebagai Media Promosi, Media Transaksi dan Media Informasi dan Pengaruhnya terhadap Brand Image Perusahaan pada Hotel Ciputra di Kota Semarang", *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 6, No. 3 (Oktober 2014), 42.

⁸⁰ Ibid.

multimedia *streaming*, *e-commerce*, dan *e-learning*.⁸¹ *Website* mempunyai fungsi tergantung dari tujuan dan jenis *website* yang dibangun, tetapi secara garis besar dapat berfungsi sebagai berikut⁸²:

- 1) Media Promosi, *website* dapat dijadikan sebagai penunjang promosi karena dapat memuat informasi yang lebih lengkap daripada media promosi *offline* seperti koran atau majalah.
- 2) Media Pemasaran, *website* merupakan media pemasaran yang cukup baik dibandingkan dengan toko sebagaimana di dunia nyata, untuk membangun toko *online* diperlukan modal yang relatif lebih kecil, dan dapat beroperasi 24 jam serta dapat diakses darimana saja.
- 3) Media Informasi, seperti *website* portal, radio atau tv *online* menyediakan informasi yang bersifat global karena dapat diakses dari mana saja selama dapat terhubung ke internet, sehingga dapat menjangkau lebih luas daripada media informasi konvensional seperti koran, majalah, radio atau televisi yang bersifat lokal.
- 4) Media Pendidikan, ada komunitas yang membangun *website* khusus berisi informasi atau artikel yang sarat dengan informasi ilmiah misalnya wikipedia.
- 5) Media Komunikasi, sekarang banyak terdapat *website* yang dibangun khusus untuk berkomunikasi seperti forum yang dapat

⁸¹ Deni Darmawan dan Deden Hendra Permana, *Desain dan Pemrograman Website*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 2 – 5.

⁸² *Ibid.*, 5 – 6.

memberikan fasilitas bagi para anggotanya untuk saling berbagi informasi atau membantu pemecahan masalah tertentu.

c. Pengertian Situs *Free Download* Lagu dan Cara Mendownload Lagu

Saat ini, banyak situs-situs yang menawarkan unduh gratis terhadap suatu media, mulai dari lagu, film, aplikasi, buku, dan lainnya guna menarik para pengguna internet untuk mengunjungi situs miliknya. Situs *free download* lagu adalah situs yang menyediakan berbagai macam data lagu untuk bisa diunduh secara bebas dan gratis oleh pengguna internet dan merupakan salah satu situs yang paling sering dikunjungi. Seperti yang disampaikan oleh Ventha Lesmana selaku *General Manager* ASIRI yang mengatakan bahwa terdapat sebanyak 237 juta lagu yang diunduh secara ilegal setiap bulannya dan kurang lebih sebanyak 2,8 miliar lagu diunduh secara ilegal dalam setahun. Sehingga ASIRI mencatat industri musik tanah air mengalami kerugian mencapai Rp. 8,4 triliun per tahunnya lewat situs unduh gratis di internet.⁸³

Situs *free download* dikatakan sebagai praktik pelanggaran hak cipta karena menyebarkan data digital tanpa hak (ilegal) pada situs yang dibuatnya untuk tujuan mendapatkan keuntungan komersial. Sama halnya dengan situs atau blog pada umumnya yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, situs *free download* lagu juga demikian meskipun keuntungannya tidak

⁸³ Tempo.co, “Orang Indonesia Unduh 2,8 Miliar Musik Ilegal Setiap Tahun” dalam <https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1024167/orang-indonesia-unduh-28-miliar-musik-secara-ilegal-setiap-tahun>, (22 Juli 2020)


didapatkan secara langsung. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari situs adalah dengan melakukan pemasangan iklan pada ruang situsnya atau bisa disebut menjadi *publisher* iklan, sehingga pemilik situs mendapatkan uang dari pemasangan iklan tersebut. Keuntungan yang didapatkan bervariasi mulai dari ratusan ribu bahkan mencapai puluhan juta rupiah.

Siapa pun yang ingin menggunakan karya cipta lagu milik orang lain berkewajiban untuk mendapatkan lisensi atau izin dari pencipta yang biasanya diiringi dengan membayar royalti kepada pencipta. Jika tidak hal ini tentunya merugikan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya dan dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Sebagian besar masyarakat membutuhkan lagu baik untuk kebutuhan hiburan atau untuk menunjang pendidikan bahkan kesehatan. Situs *free download* lagu merupakan situs yang menyediakan lagu baik yang berbentuk mp3 maupun mp4 yang dapat diunduh atau disimpan secara gratis. Lagu-lagu yang sedang hits dan populer pun bisa kita dapatkan dengan mudah.


Situs *free download* lagu dapat diakses dengan gratis tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Mendownload lagu bisa dilakukan baik melalui *handphone* atau komputer. Mendownload lagu pada situs *free download* terbilang cukup mudah. Setiap situs memiliki cara *download* yang sedikit berbeda dan memiliki petunjuk *download* masing-masing. Namun umumnya untuk mendownload lagu dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Buka *google browser* melalui *handphone android* atau pada komputer/laptop, cari situs penyedia *free download* lagu atau bisa saja langsung ketik alamat situs yang sudah kita ketahui pada *browser* seperti pada Gambar 2.1, disini penulis memilih salah satu situs *free download* yang populer digunakan yaitu MP3 Juices.



Gambar 2.1 Web Browser

- 2) Kemudian akan muncul beberapa pilihan situs *free download* lagu seperti pada Gambar 2.2, lalu buka atau kunjungi situs tersebut.



Gambar 2.2 Pilihan Beberapa Situs Free Download

- 3) Kemudian akan muncul tampilan seperti Gambar 2.3 dibawah ini, setiap situs memiliki tampilan *website* yang berbeda. Ketik nama penyanyi atau judul lagu yang diinginkan pada kolom pencarian yang telah disediakan. Sebagai contoh di sini penulis mencari lagu musisi asal Indonesia yaitu Nissa Sabyan, kemudian klik pilihan *download* untuk mengunduh dan lagu otomatis tersimpan pada

memori *handphone* atau komputer atau klik pilihan *play* untuk sekedar *streaming*⁸⁴ lagu tersebut.



Gambar 2.3 Tampilan Situs

Sebagai seorang pengguna internet kita perlu mewaspadai situs-situs *free download* lagu ilegal, karena situs tersebut merupakan praktik pelanggaran hak cipta yang dinilai sebagai bentuk pembajakan karya cipta para pemusik. Namun, Ahmad M. Ramli selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI menyampaikan bahwa yang menjadi masalah adalah kita tidak bisa mengetahui dan membedakan apakah situs *website* yang ada pada media internet tersebut legal atau ilegal, kecuali ada pengaduan dari pencipta atau asosiasi terkait yang merasa dirugikan hak ekonominya oleh situs *free download* tersebut.⁸⁵

Situs *free download* lagu yang tidak melakukan afiliasi (kerja sama) sebelumnya dengan para pencipta/pemegang hak cipta tentu

⁸⁴ *Streaming* adalah sebuah proses mengalirkan atau mentransfer data dari server kepada *host* yang data tersebut mempresentasikan informasi yang harus disampaikan secara langsung tanpa harus melakukan pengunduhan (*download*).

⁸⁵ Special Dialogue Kemenkominfo dan Kemenkumham disampaikan dalam acara Berita Satu, Tanggal 27 Agustus 2015.

merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta. Hal tersebut dikarenakan dalam UU Hak Cipta setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi atau menggunakan ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial maka wajib mendapatkan izin dari pencipta.

Keberadaan situs *free download* lagu ilegal secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan hak ekonomi pencipta dan industri musik. Hak ekonomi yang harusnya didapatkan menjadi terabaikan karena orang-orang sudah bisa menikmati karya ciptanya tanpa biaya apapun dengan cara mengunduhnya pada situs *free download* lagu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Situs *Free Download Lagu*” ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, yaitu sejak penerimaan judul proposal pada bulan November 2019 sampai dengan munaqasyah skripsi pada bulan Oktober 2020. Adapun Tabel 3.1 menunjukkan jadwal penelitian yang dilakukan.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									
		Nov - Des	Jan- Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt
		2019	2020								
1	Perencanaan: Penerimaan Judul Proposal										
	Penyusunan Proposal										
	Seminar Proposal										
	Revisi Proposal										
2	Pelaksanaan: Pengumpulan Data										
	Analisis Data										
	Pengambilan Kesimpulan										
3	Pelaporan										

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih Kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian, dengan berbagai pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini berada di lingkup media internet sehingga bisa diakses di manapun termasuk di Kota Palangka Raya.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan lembaga atau instansi yang ada di Kota Palangka Raya.
- c. Kesanggupan penulis untuk menyelesaikan penelitian.

B. Jenis Penelitian

Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Lebih spesifik jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis yang mana termasuk ke dalam penelitian empiris⁸⁶. Yuridis sosiologis merupakan penelitian berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat, atau dalam bahasa lain penelitian empiris yuridis sosiologis adalah meneliti tentang bekerjanya hukum di masyarakat terkait dengan aturan tersebut.

⁸⁶ Penelitian hukum Empiris biasanya disebut penelitian hukum dalam artian *law in action* adalah suatu metode penelitian hukum dengan meneliti fenomena (fakta-fakta empiris) yang terjadi di lapangan yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, kemudian melihat penerapan undang-undang atau aturan hukum yang berkaitan.

Dalam hal ini peneliti hendak mengetahui bagaimana hukum atau peraturan perundang-undangan itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*), karena jenis penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁸⁷

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸⁸ Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸⁹

D. Teknik Penentuan Subjek

Subjek penelitian dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan subjek dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.⁹⁰ Dalam hal ini peneliti memfokuskan diri kepada pihak-pihak yang posisinya memiliki

⁸⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 134.

⁸⁸ *Ibid.*, 14.

⁸⁹ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 81.

⁹⁰ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 67.

pengetahuan, pengalaman, dan informasi terkait dengan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria subjek penelitian sebagai berikut:

1. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam melindungi dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.
2. Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
3. Lembaga tersebut di atas berlokasi di daerah Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya.

Dari kriteria tersebut, ditentukan subjek penelitiannya adalah:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfoantik) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menyertakan informan untuk menggali informasi tambahan. Adapun informan dalam penelitian ini yakni:

1. Pemilik situs yang memberikan layanan *download* lagu secara gratis pada situsnya.
2. Mahasiswa/i Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya yang pernah mengakses situs *free download* lagu dan sudah mempelajari mata

kuliah hak kekayaan intelektual sehingga bisa memberikan informasi sesuai dengan pengetahuan terkait hak cipta.⁹¹

E. Sumber Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama dari objek penelitian.⁹² Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dengan subjek dan informan penelitian. Adapun subjek penelitian ini yaitu Kanwil Kemenkumham RI Provinsi Kalimantan Tengah dan Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu pemilik situs *free download* lagu dan mahasiswa/i Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yang terdiri dari:

⁹¹ Untuk jumlah mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak terbatas. Data akan terus digali dengan beberapa mahasiswa yang berbeda hingga data bersifat jenuh atau disebut dengan metode *snowball sampling*.

⁹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 30.

- 1) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 2) UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 3) Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari sumber kedua, artinya bukan bahan yang secara langsung diperoleh dari undang-undang tersebut.⁹³ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat pakar hukum yang datanya *relevan* dan *essensial* dengan permasalahan yang diteliti.⁹⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain yang bersifat menunjang atau pelengkap serta untuk memperluas wawasan dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti.⁹⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan yang diperlukan.⁹⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁹³ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 3.

⁹⁴ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 98.

⁹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47.

⁹⁶ Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 179.

1. Studi Pustaka (*library research*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan hukum UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁹⁷

2. Studi Lapangan (*field research*)

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dalam hal ini objek penelitian. Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya.⁹⁸ Observasi yang dilakukan peneliti yaitu terhadap situs-situs *free download* lagu di media internet.

b. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) dilakukan untuk memperoleh data primer dari subjek dan informan penelitian. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas

⁹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Alumni, 1998), 78.

⁹⁸ Sudaryono, *Metode Penelitian* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 216.

sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.⁹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, agar pertanyaan lebih terfokus sehingga data yang diperoleh tidak melenceng dari pokok permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.¹⁰⁰ Adapun data yang digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa gambaran umum lokasi penelitian, biodata subjek dan informan penelitian, foto-foto penelitian hasil wawancara, dan dokumen lain yang berkaitan dengan aspek yang ingin diteliti.

G. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi data adalah salah satu teknik pengabsahan data dengan cara mengecek kembali data atau bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.¹⁰¹ Pengabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Ada beberapa teknik triangulasi seperti triangulasi sumber, metode,

⁹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57.

¹⁰⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 75.

¹⁰¹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 386.

penyidik dan teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.¹⁰²

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁰³

Berdasarkan uraian di atas teknik triangulasi sumber yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan yang telah diperoleh dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat dari responden terhadap objek penelitian.

¹⁰² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 330.

¹⁰³ Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, 387.

3. Membandingkan hasil wawancara dalam waktu yang berbeda yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰⁴

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik yang mana dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki.¹⁰⁵ Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, yakni:

1. *Data Collection* ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama pengumpulan data.¹⁰⁶ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari subjek dan informan penelitian sebanyak mungkin mengenai penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 89.

¹⁰⁵ Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54.

¹⁰⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 69.

hak cipta pada situs *free download* lagu serta praktik *download* lagu melalui situs.

2. Data *Reduction* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkapnya, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.¹⁰⁷ Dalam hal ini peneliti mereduksi hasil pengumpulan data dan bahan hukum terkait penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu. Setelah dipaparkan apa adanya, maka peneliti memilih data atau bahan hukum yang memiliki kualitas yang diperlukan dalam penelitian serta data yang dianggap kurang penting atau kurang valid tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. Data *Display* ialah penyajian data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.¹⁰⁸ Dalam hal ini peneliti memaparkan data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan tentang penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu dalam bentuk uraian secara ilmiah tanpa menutup-nutupi kekurangannya.
4. Data *Conclusions Drawing* ialah penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada data *reduction* dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.¹⁰⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan sehingga kesimpulan yang diambil logis dan tidak menyimpang dari permasalahan yang dianalisis.

¹⁰⁷ Ibid., 70.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subbidang dalam struktur organisasi Kanwil Kemenkumham provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan objek dalam penelitian ini yakni subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berada dalam bidang Pelayanan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan, pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

a. Letak Instansi

Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah beralamat di Jalan Adonis Samad No.10, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kode pos 74874, *website* resmi: <https://KalimantanTengah.kemenkumham.go.id>.

b. Visi Misi dan Tata Nilai

Visi, Misi, dan Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah sebagai berikut:

Visi:

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.”

Misi

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional dan berintegritas.

Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami “**P-A-S-T-I**”, yaitu :

- 1) Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- 2) Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- 3) Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- 4) Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- 5) Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.¹¹⁰

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah

¹¹⁰ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, dalam <https://Kalimantan Tengah.kemkumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai> (20 Juli 2020).

provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- 5) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.¹¹¹

d. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terdiri atas:

- 1) Kepala Kantor Wilayah.
- 2) Divisi Administrasi terdiri dari:

¹¹¹ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, dalam <https://Kalimantan Tengah.kemkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi> (20 Juli 2020).

- a) Bagian Program Hubungan dan Masyarakat, membawahkan:
- (1) Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - (2) Subbagian Hubungan Masyarakat Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.

- b) Bagian Umum, membawahkan:

- (1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga;
dan
- (2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

- 3) Divisi Pemasarakatan:

- a) Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, membawahkan:

- (1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerjasama; dan
- (2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

- b) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan, membawahkan:

- (1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
- (2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

- 4) Divisi Keimigrasian

- a) Bidang Perizinan dan Infomasi Keimigrasian, membawahkan:
 - (1) Subbidang Perizinan Keimigrasian; dan
 - (2) Subbidang Informasi Keimigrasian.
- b) Bidang Intelijen dan Pendidikan Keimigrasian, membawahkan:
 - (1) Subbidang Intelijen Keimigrasian; dan
 - (2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.
- 5) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
 - a) Bidang Pelayanan Hukum, membawahkan:
 - (1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; dan
 - (2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
 - b) Bidang Hukum, membawahkan:
 - (1) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah;
dan
 - (2) Subbidang Penyuluhan Hukum Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.
 - c) Bidang Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - (1) Subbidang Pemajuan HAM; dan
 - (2) Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.¹¹²

¹¹² Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, dalam <https://Kalimantan Tengah.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi> (20 Juli 2020)

2. Gambaran Umum Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah

a. Letak Instansi

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfoantik) Provinsi Kalimantan Tengah beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,3, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kode pos 73111, telp. (0536) 3221090, email: diskominfo@Kalimantan Tengah.go.id, serta *website* resmi: www.diskominfo.Kalimantan Tengah.go.id

b. Sejarah Singkat

Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah atau yang lebih dikenal dengan singkatan Diskominfo/Diskominfoantik merupakan pecahan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah (Dishubkominfo) dengan Kepala Dinas pada waktu itu ialah Ibu Ati Mulyati, S.E.¹¹³

Terbentuk pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 6 Januari 2017 Diskominfoantik provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan peraturan daerah provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik. Dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) drh. I

¹¹³ Arsip Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah, *Dokumentasi* (Palangka Raya, 14 Juli 2020).

Ketut Widhie Wirawan, S.H., MM yang saat itu juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum SETDA provinsi Kalimantan Tengah. Diskominfoantik provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok membantu gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹¹⁴

Struktur organisasi Diskominfoantik provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 5 bidang dan 1 sekretariat dengan jumlah pegawai pada awal terbentuk sebanyak 81 orang terdiri dari 61 Pegawai Negeri Sipil dan 21 Tenaga Kontrak, dan dengan kantor yang masih bergabung di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah (Dishub).¹¹⁵

Pada tanggal 24 Maret 2017, Ir.Herson B Aden, M.Si sebagai kepala Diskominfoantik defenitif pertama resmi dilantik Gubernur Kalimantan Tengah. Pelantikan kepala dinas defenitif ini menjadi awal semangat baru bagi Dinas yang baru lahir. Berbagai program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Diskominfoantik banyak mengalami kemajuan. Multimedia Center Kalimantan Tengah atau yang lebih akrab disebut MMC Kalimantan Tengah resmi lahir pada tanggal 10 September 2017. Menjadi corong dalam publikasi program kegiatan pemerintah daerah, MMC Kalimantan Tengah merupakan

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

media terluas dan tercepat dalam melakukan publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan, terutama program kegiatan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah.¹¹⁶

Saat ini banyak tugas berat yang harus dilakukan Diskominfoantik diantaranya perang melawan hoax, penguatan *e-government* (SPBE), keamanan informasi (*cyber security*), dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui PDIP.¹¹⁷

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁸ Untuk melaksanakan tugas tersebut, Diskominfoantik menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Evaluasi pengendalian dan pelaporan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016, Pasal 3.

- 3) Bimbingan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 4) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 5) Pembinaan jabatan fungsional; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.¹¹⁹

d. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang, terdiri dari:
 - a) Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahkan:
 - (1) Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - (2) Seksi Pengendalian Informasi Publik; dan
 - (3) Seksi Media Publik.
 - b) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahkan:
 - (1) Seksi Layanan Komunikasi Publik;

¹¹⁹ Ibid, Pasal 4.

- (2) Seksi Kehumasan; dan
 - (3) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
- c) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:
- (1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - (2) Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - (3) Seksi Informasi dan Telekomunikasi.
- d) Bidang Layanan *E-Government*, membawahkan:
- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - (2) Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government*; dan
 - (3) Seksi Tata Kelola *E-Government*.
- e) Bidang Persandian, membawahkan:
- (1) Seksi Tata Kelola Persandian;
 - (2) Seksi Operasional Pengamanan Sandi; dan
 - (3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.¹²⁰

B. Hasil Penelitian

Hasil wawancara tentang penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya (terlampir).

¹²⁰ Ibid, Pasal 5.

Dalam upaya menjawab pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini, maka penulis telah melakukan penelitian dengan subjek dalam penelitian ini yang meliputi Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah dan Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis juga menyertakan informan yang meliputi 1 (satu) orang pemilik situs *free download* lagu dan 4 (empat) orang mahasiswa prodi HES IAIN Palangka Raya yang pernah mengunduh lagu pada situs *free download* lagu. Adapun pemaparan hasil penelitian penulis uraikan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Mekanisme Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs *Free Download* lagu

a. Subjek 1 (Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah)

Nama : BY

Jabatan : Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Peneliti telah melakukan wawancara pada hari Selasa, 07 Juli 2020 dengan Bapak BY yang merupakan Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang berwenang pada Kanwil Kemenkumham adalah Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Peneliti menanyakan apakah Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu?

“Iya kalau di kami hanya pendaftaran, sebenarnya bisa ketika ada yang namanya PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual itu bisa ketika ada laporan seperti ini bisa kami menindak. Tapi sifatnya kan hak cipta ini delik aduan, ketika ada yang melaporkan baru bisa di tindak, ketika kita tidak ada laporan itu gak bisa ditindak. Kita hanya bicara pencegahan, pencegahan dalam artian begini, kami mungkin jalan ke daerah atau kemana atau ke pasar, terus ngecek ada barang palsu (CD/VCD bajakan dan produk palsu lainnya) nih, kita hanya bisa sampaikan, tolong jangan jual barang palsu dek gitu misalnya, itu tindak pencegahannya aja, tetapi ketika berbicara tahapan memberikan sanksi, kalau ke pidana bisa, sama namanya juga Penyidik, sama kaya Kepolisian, ketika ada laporan kita periksa kita panggil, nanti setelah lengkap semua kita ajukan ke Kejaksaan, kemudian diproses, sidang. Tapi ketika pada tahapan yang tadi (*situs free download* ilegal) bisa ketika ada laporan yang masuk kesini juga, selama ada PPNS nya, nanti dari sini kami yang meneruskan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, oohh ini ada pelaporan terkait dengan situs ini, kemudian Dirjen KI bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena ada peraturan bersamanya tadi kan, terus ngikutin tahapan pelaporan yang ada di peraturan tersebut, memang kalau di peraturan ini penekanannya dilakukan oleh pihak pusat, karena ini bicara lintas Kementerian, kalau pun ada laporan masuk ke kami akan kami arahkan ke Dirjen KI, karena ini jatuhnya lebih kepada administrasi kan, peraturan bersama, karena disini mau koordinasi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi kan agak susah, karena levelnya udah level Kementerian, tetap kami akan teruskan.”¹²¹

Dalam hal ini Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta pada *situs free download* lagu. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah hanya menjalani pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan, pendaftaran, sosialisasi serta pelaksanaan penegakan hukum bidang kekayaan intelektual di lingkup

¹²¹ BY, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 Juli 2020).

provinsi Kalimantan Tengah. Namun jika Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah menerima pengaduan atau pelaporan terkait dengan hal tersebut akan diterima yang nanti tindak lanjutnya akan diarahkan kembali ke Dirjen KI pusat.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana mekanisme atau prosedur penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu?

“Setelah ada pelaporan, diverifikasi laporannya dia tadi, jadi tim nya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan asosiasi terkait, asosiasi itu kaya LMK atau LMKN, kalo LMK itu sebenarnya swasta ya, itu berbentuk badan hukum bisa aja dibentuk selama menaungi para pencipta, nah kalo LMKN ini dibentuk oleh pemerintah, LMKN ini lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapat kewenangan atribusi dari UU Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta kepentingan hak ekonomi pencipta atau hak terkait di bidang lagu atau musik. Jadi tadi perannya ada dari Kemenkumham, Kemenkominfo dan asosiasi terkait hak cipta, kemudian bisa juga melibatkan tenaga ahli di bidang hak cipta atau wakil dari Kementerian lembaga lainnya, itu bisa dimasukkan. Baru diperiksa nih kebenarannya, pertimbangan konten dan sebagainya, kenapa sih Kemenkominfo dilibatkan, karena mereka punya akses, yang bisa nutup akun dan situs-situs itu kan mereka, kalo mungkin kementerian hukum dan HAM juga terbatas kan, kalau Kemenkominfo dia memang di bidang itu, mereka nanti yang punya hak untuk menutup situs tersebut, karena hakikat hak cipta itu delik aduan, kalau ada yang mengadu baru (di tindak), kalau tidak ada yang melaporkan ya gak bisa lah. Sebenarnya bukannya kami menutup mata kan gitu, mungkin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa melihat situs tersebut, siapa sih yang gak tau *free download*, semua kita juga tau gitu, tapi ada nggak yang melaporkan, ketika tidak ada yang melaporkan bagaimana kita bisa punya dasar atau menuntut, itu aja kesalahannya maksudnya yang menurut saya jadi kekurangan, karena kalau tidak ada yang melaporkan jadi susah gitu, jadi itu bisa di laporkan secara administrasi ketika pencipta ini melaporkan. Siapa saja yang berhak melaporkan, Pencipta/ Pemegang Hak

cipta atau Pemegang Hak Terkait, Pemegang Lisensi Hak Cipta, LMK/LMKN, kenapa mereka berhak karena mereka diberikan kuasa oleh pencipta, terus asosiasi atau pihak lain yang mendapat kuasa kalau di antara ini tidak ada yang melaporkan maka tidak bisa.”¹²²

b. Subjek 2 (Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah)

Nama : AS

Jabatan : Plt. Kepala Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah

Peneliti telah melakukan wawancara pada hari Selasa, 07 Juli 2020 dengan Bapak AS yang merupakan Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelaksanaan teknis pemblokiran terhadap situs *free download* lagu. Kewenangan Diskominfoantik berada di lingkup pemerintah daerah saja yang mana bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Peneliti menanyakan bagaimana peran Kominfo dalam pengawasan dan penanganan situs-situs yang melanggar ketentuan undang-undang seperti pelanggaran hak cipta di media teknologi dan informasi?

“Kami disini ada beberapa bidang, ada bidang Sandi dan *Cyber* namanya, itu khusus menangani itu, kemudian bekerjasama dengan bidang E-Gov, jadi setiap hari itu dilihat perkembangan di dunia maya, di dunia ITE itu, jadi dua bidang ini bekerjasama, nah jadi misalnya nanti ada ditemukan, ada tiga bidang lagi yang menangani yang saling bekerjasama, yang pada ujungnya nanti di bidang Sandi dan *Cyber*, jadi ada bidang Informasi Publik, satunya E-Gov, E-Gov itu yang menangani aplikasi-aplikasi yang beredar, jadi dia tau misalnya

¹²² Ibid.

kalau kami di provinsi itu misalnya ada *website* dinas di *hack* oleh *hacker* itu bidang E-Gov nanti dia lapor ke bidang Sandi, kemudian yang bidang Informasi Publik yaa, itu yang memantau, ada tiga bidang ini yang memantau setiap hari apa yang beredar apa yang terjadi di masyarakat.”¹²³

Terkait pengawasan dan penanganan situs-situs yang melanggar ketentuan undang-undang seperti pelanggaran hak cipta di media teknologi dan informasi yang paling berperan yakni bidang Sandi dan *Cyber, E-Government* dan Informasi Publik. Ketiga bidang tersebut saling bekerja sama untuk mengawasi dan menangani situs-situs yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana mekanisme pemblokiran terhadap situs-situs yang terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta?

“Ada 2 mekanisme, jadi ada mekanisme pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan atau terganggu dengan ada yang memang ditelusuri karena memang udah tau gitu karena ada pengawasan tadi dari bidang E-Gov, kalo di E-gov itu kelihatan misalnya disini yang paling sering itu Telkomsel itu kan yang ada penipuan SMS mengatasnamakan Telkomsel, bayangkan hebatnya mereka bikin itu, juga hampir sama Telkomsel, SMS yang hadiah-hadiah itu, itu terbaca karena kita punya data sudah aslinya telkomsel itu tampilannya seperti apa tau kita, jadi ketika muncul ada sesuatu yang sama seperti itu dia akan notifikasinya, dia akan beritahu, jadi gampang yang kasus kaya gitu tu akan kami telusuri sendiri bukan harus menunggu pengaduan, kan sering kan ada sms telkomsel dan sebagainya hadiah ini dan sebagainya, itu gampang, Jadi mekanismenya ada yang pengaduan dulu dari pihak yang merasa dirugikan ada yang memang berjalan yang kami awasi keberadaan dari situs-situs seperti itu.”¹²⁴

¹²³ AS, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 Juli 2020).

¹²⁴ *Ibid.*

c. Informan 1 (Pemilik Situs *Free Download Lagu*)

Nama Situs : Downloadlagu321.net, Lagu456z.biz

Email : dlagu*****@gmail.com

Peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu pemilik situs *free download* lagu dengan menghubungi melalui *email* yang tertera pada situs tersebut. Pada situs *free download* tersebut menyediakan lagu lawas maupun terbaru baik dalam negeri hingga mancanegara dengan berbagai genre musik mulai dari Pop, Dangdut, DJ dan lain-lain yang tentunya bisa diunduh secara gratis.

Peneliti menanyakan terkait asal lagu yang disediakan oleh situs tersebut?

“Dari youtube kak, semua yang kami sediakan full sumbernya dari youtube saja kak, *because youtube gives API¹²⁵ acces for free to people.*”¹²⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Dari youtube kak, semua yang kami sediakan full sumbernya dari youtube saja kak, karena youtube memberikan akses API secara gratis kepada orang-orang.”

Kemudian peneliti menanyakan keuntungan apa saja yang diperoleh pemilik situs?

“We didn’t get any profit. Use the song from DownloadLagu321.Net as a preview only. If you like the songs on our website. We recommended that you better buy or download and stream legally. You can also support the artists you like by following social media accounts and watching their concert. You are also required to have the official content of the song. Get the official content of your favorite artists by

¹²⁵ API (*Application Programming Interface*) adalah metode yang berguna untuk menghubungkan sehingga antar aplikasi atau *website* dapat saling terhubung.

¹²⁶ Pemilik Situs, *Wawancara* (5-6 Juli 2020).

buying in the official music store. You can also subscribe to Youtube, Apple Music & Spotify the artist. Thank You.”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Kami tidak mendapat untung. Gunakan lagu dari Downloadlagu321.net sebagai pratinjau saja. Jika anda menyukai lagu-lagu disitus web kami, sebaiknya anda membeli dan mengunduh dan *streaming* secara legal. Anda juga dapat mendukung artis yang anda sukai dengan mengikuti akun media sosial dan menonton konser mereka. Anda juga diharuskan memiliki konten resmi lagu tersebut. Dapatkan konten resmi artis favorit anda dengan membeli di toko musik. Anda juga dapat berlangganan *Youtube, Apple Music & Spotify* artis. Terimakasih”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mendapati bahwa pemilik situs mendapatkan lagu yang tersedia pada situs tersebut melalui *youtube*. Pemilik situs juga mengaku bahwa posisi situs yang ia miliki hanya sebagai bahan *review* atau pratinjau saja. Pemilik situs menyarankan untuk mendapatkan atau mengunduh pada konten resmi saja jika pengunjung situsnya menyukai lagu tersebut.

d. Informan 2 (Mahasiswa HES)

Nama : IGHP

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Merica Komplek G.Obos IX, Palangka Raya

IGHP adalah seorang mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya angkatan tahun 2016. Peneliti menanyakan apakah anda pernah/sering mengunduh lagu pada situs *free download* lagu serta digunakan untuk kebutuhan apa lagu tersebut?

“Saya pernah mendownload lagu tapi tidak sering, sejak awal kuliah tahun 2016. Biasanya saya mendownload lagu di situs di internet, atau di *youtube*, nyari lagu-lagu pop Indonesia, cuma untuk kebutuhan seperti pada umumnya sih sekadar untuk hiburan, tidak untuk mendapatkan keuntungan komersial apapun.”¹²⁷

Alasan IGHP lebih memilih mendapatkan lagu pada situs *free download* lagu karena lagunya mudah dicari, praktis dan tanpa harus mengeluarkan biaya sepersen pun. Lagu yang diduplikasinya pun kualitasnya bagus. Kemudian peneliti menanyakan tanggapannya terhadap keberadaan situs *free download* lagu dan bagaimana jika situs yang terbukti melanggar hak cipta ditutup aksesnya oleh pemerintah terkait?

“Menurut saya kalau lagu yang ada pada situs *free download* tersebut sudah ada izin ya boleh-boleh saja, kalau tidak ada izin pastinya melanggar undang-undang, tapi saya juga sebenarnya merasa diuntungkan juga sih dengan adanya situs *free download*, karena untuk mendapatkan lagu tidak harus bayar. Dan kalau situs yang kebanyakan ilegal itu diblokir oleh pemerintah menurut saya ya gak papa, itu kan ilegal memang seharusnya diblokir, kalau saya sebagai pengguna ya tidak masalah, karena masih banyak kan yang legal ya sah-sah saja kalo diblokir oleh pemerintah.”¹²⁸

Selain itu peneliti menanyakan pendapat terkait bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu serta menanyakan bagaimana apa yang anda lakukan jika diposisikan sebagai pencipta yang lagunya digunakan oleh orang lain tanpa seizinnya untuk mencari keuntungan komersial?

“Menurut saya belum ditegakkan secara maksimal, karena situs-situs ilegal masih banyak dan mudah kita jumpai di

¹²⁷ IGHP, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Juli 2020).

¹²⁸ *Ibid.*

internet, otomatis kan bisa dikatakan penegakannya belum maksimal. Kalo tindakan saya jika diposisikan sebagai pencipta saya sih melihat dulu keuntungan komersial yang didapatkan oleh orang yang menggunakan karya cipta saya, kalau keuntungan dianya sedikit saya yaa gak papa aja, tapi kalau dia dapat keuntungan banyak saya mau menuntut royaltinya, kalau tidak mau bisa saya bawa ke jalur hukum karena itukan memang melanggar hak cipta kalau menggunakan ciptaan orang lain tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan komersial.”¹²⁹

e. Informan 3 (Mahasiswa HES)

Nama : BHP

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Telaga Sari. Tjilik Riwut KM. 9, Palangka Raya

BHP adalah seorang mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya angkatan tahun 2016. Peneliti menanyakan apakah anda pernah/sering mengunduh lagu pada situs *free download* lagu serta digunakan untuk kebutuhan apa lagu tersebut?

“Saya sangat sering mendownload lagu di situs-situs internet, sejak saya kelas 1 SMP saya sudah bisa mendapatkan lagu gratis dari *download*, biasa saat kita mengetik *download* lagu tertentu *google* akan menampilkan situs yang menyediakan lagu gratisnya, bisa juga dapat lagunya melalui *youtube* lalu di *convert* menjadi mp3, hampir semua jenis lagu yang saya cari mulai dari lagu pop Indo, Korea, lagu anime Jepang, lagu Barat, untuk hiburan aja atau biasanya untuk *editing* lagu *dance*.”¹³⁰

BHP mengatakan alasannya lebih suka mendownload lagu pada situs *free download* adalah karena caranya cukup mudah dan

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ BHP, *Wawancara* (Palangka Raya, 08 Juli 2020).

gratis. Namun berdasarkan pengalamannya, terkadang ada beberapa lagu yang di *download* tersebut kualitasnya tidak jernih ‘pecah’ seperti hasil rekaman ulang lewat HP atau rekaman saat konser. Kemudian peneliti menanyakan tanggapannya terhadap keberadaan situs *free download* lagu dan bagaimana jika situs yang terbukti melanggar hak cipta ditutup aksesnya oleh pemerintah terkait?

“Pendapat saya apabila lagu tersebut tidak mendapatkan izin tentu pastinya menyalahi aturan undang-undang, namun jika sudah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu maka tidak masalah. Jika situs ilegal itu diblokir saya tidak mempermasalahkan juga karena masih ada cara lain mendapatkan lagu seperti *download* lewat *youtube*.”¹³¹

Selain itu peneliti menanyakan pendapat terkait bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu serta menanyakan bagaimana apa yang anda lakukan jika diposisikan sebagai pencipta yang lagunya digunakan oleh orang lain tanpa seizinnya untuk mencari keuntungan komersial?

“Saya kurang tau karena tidak memperhatikan, tapi pastinya sudah ada upaya pemblokiran beberapa situs oleh pemerintah terkait, namun memberantasnya sangat susah karena situs ini sangat mudah dibuat kembali jika diblokir, tinggal memasukkan data pada situs yang baru dibuat, kalau saya diposisi pencipta pastinya saya akan menuntut dan meminta bagi hasil karena itu hasil dari ciptaan saya, karena pemilik hak cipta berhak mendapatkan hak komersial dari hasil ciptaannya sendiri.”¹³²

f. Informan 3 (Mahasiswa HES)

Nama : AA

Umur : 21 Tahun

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Bengaris Bukit Pinang No.230, Palangka Raya

AA adalah seorang mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya angkatan tahun 2016. Peneliti menanyakan apakah anda pernah/sering mengunduh lagu pada situs *free download* lagu serta digunakan untuk kebutuhan apa lagu tersebut?

“Saya sering sekali *download* lagu disitus yang ada di internet, sejak SMP rasanya, mencari berbagai macam lagu yang senang aku dengarkan ai atau instrumen untuk mengisi *background video*, lagunya untuk didengarkan sendiri tapi kadang juga untuk pekerjaan *ngedit video*.”¹³³

AA mengatakan alasannya lebih sering *download* lagu pada situs terutama karena gratis dan mudah cara *download*nya. Namun kekurangan situs *free download* ini menurutnya kerap kali muncul iklan sehingga otomatis link situs lagunya jadi berpindah ke situs iklan dan terkadang ada situs *free download* lagu yang tidak bisa diakses atau *error* ketika mengunjungi laman tersebut. Kemudian peneliti menanyakan tanggapannya terhadap keberadaan situs *free download* lagu dan bagaimana jika situs yang terbukti melanggar hak cipta ditutup aksesnya oleh pemerintah terkait?

“Sebenarnya sih setau saya itu melanggar ketentuan undang-undang karena setiap lagu pasti ada hak ciptanya. Tidak apa-apa bagi saya kalo diblokir, namun mungkin biasanya pemilik situs itu gak cuman punya satu situs, contoh kaya planet musik

¹³³ AA, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Juli 2020).

yang situs biasanya saya *download* lagu, jadi apabila terjadi pemblokiran, mereka kaya punya situs cadangan yang lain.”¹³⁴

Selain itu peneliti menanyakan pendapat terkait bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu serta menanyakan bagaimana apa yang anda lakukan jika diposisikan sebagai pencipta yang lagunya digunakan oleh orang lain tanpa seizinnya untuk mencari keuntungan komersial?

“Sepertinya penagakannya belum maksimal karena di negara kita ini juga kurang banyak orang yang sadar betapa pentingnya hak cipta khususnya lagu kan. Kalau saya jadi pencipta pasti merasa tidak suka karna jerih payah saya membuat lagu digunakan untuk mengambil keuntungan pribadi orang lain, di *youtube* saja contohnya bisa kena klaim *copyright* kalau misalnya *upload video* dengan *backsound* lagu yang sudah ada hak ciptanya.”¹³⁵

g. Informan 4 (Mahasiswa HES)

Nama : LR

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Yos Sudarso V, Palangka Raya

LR adalah seorang mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya angkatan tahun 2017. Peneliti menanyakan apakah anda pernah/sering mengunduh lagu pada situs *free download* lagu serta digunakan untuk kebutuhan apa lagu tersebut?

“Saya sering *download* lagu, lagu-lagu pop dan lagu Islami sejak SMP, biasanya lewat beberapa situs *website* seperti *music.clod*, *kumpulbagi*, *4shared*, atau lewat *youtube*,

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Ibid.

untuk dinikmati dan kadang dibagikan juga kepada orang lain yang mau.”¹³⁶

Sama halnya dengan informan lain, alasan LR sering mengakses situs *free download* lagu karena lebih mudah dan praktis, tinggal klik lagu yang ingin di *download* maka sudah bisa tersimpan pada penyimpanan HP atau komputer. Kemudian peneliti menanyakan tanggapannya terhadap keberadaan situs *free download* lagu dan bagaimana jika situs yang terbukti melanggar hak cipta ditutup aksesnya oleh pemerintah terkait?

“Menurut saya termasuk pelanggaran hak cipta sih karena mengupload dan menyebarkan data tanpa seizin pemilik asli, tetapi sudah dianggap hal yang biasa oleh masyarakat. Kalau situs itu diblokir bisa jadi cara yang tepat untuk memberantas pelanggaran hak cipta, tapi jadi membatasi penyebaran lagu tersebut.”¹³⁷

Selain itu peneliti menanyakan pendapat terkait bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu serta menanyakan bagaimana apa yang anda lakukan jika diposisikan sebagai pencipta yang lagunya digunakan oleh orang lain tanpa seizinnya untuk mencari keuntungan komersial?

“Menurut saya belum maksimal penegakan terhadap pelanggaran hak cipta ini. Kalau saya jadi pencipta lagu, sudah jelas saya merasa dirugikan dan akan menuntut pelaku pelanggaran hak cipta tersebut.”¹³⁸

¹³⁶ LR, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Juli 2020).

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Ibid.

2. Kendala dalam penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Hak Cipta pada Situs *Free Download Lagu*

a. Subjek 1 (Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah)

Peneliti menanyakan terkait kendala dalam penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download lagu*?

“Apasih kendala dan kelemahannya yang sebenarnya, contohnya delik aduan, namanya delik aduan ketika orang gak ngadu, kita gak akan bisa masuk, kalo ada pertanyaan kenapa sih ko jadi delik aduan, saya juga bingung sih, ini berapa kali kami sudah bahas terkait delik aduan ini, alasannya pertama dulu karena ketika itu jadi delik biasa, ini SDM nya akan keteteran, kita keluar aja kita melihat banyak kan orang jual CD/VCD bajakan, coba bayangkan kalau itu bukan delik aduan, CD/VCD bajakan itu udah habis itu di sikat, orang yang jual CD bajakan itu berapa sih sekarang ini, kalau sekarang mungkin agak berkurang ya, dulu tiap sudut kan, apalagi kalo dipasar itu berjejer, kalau sekarang kan udah beralih, karena disini orang udah pada jarang pake VCD kan, ya itu ada kelemahan juga sih, kalau bukan delik aduan ya mungkin kami-kami akan keteteran, barang-barang KW (Tidak Original), kami tinggal masuk aja ya udah ini ditindak gitu. Sekarang banyak banget barang-barang KW di Indonesia, di pasar itu, LV (Louis Vuitten) Paris Hilton itu udah jelas barang palsu semua orang harganya cuma berapa sih, makanya ini sekarang memang lagi dibahas terkait dengan delik ini, mungkin nanti kalo pun iya mungkin harus berubah undang-undang kan, kendalanya itu tadi para pencipta ada yang memang tidak mau repot, cuek aja gitu merasa udahlah gak usah dibikin ribet, ada yang memang gak tau, padahal sebenarnya kalo ini dibiarkan terus ini akan berbahaya gitu jadi marak dan kita akan terbudaya untuk tidak menghargai karya orang lain pada akhirnya, Sebenarnya ya balik ke delik aduan tadi, bukannya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika itu gak tau, jangankan mereka loh kita sendiri aja tau ko ada situs-situs itu, makanya ini sekarang mulai pelan-pelan nih ada beberapa situs yang mulai ditutup, contohnya itu kaya *download film*, situs *download film* sekarang kan banyak yang di tutup, karena memang ada pelaporan, jadi kalau gak ada pelaporan ya susah. Kalau situs lagu jarang memang, karena

itu mungkin, mungkin yaa pencipta tadi itu ngerasa ah gak papa orang dia *download* gak untuk disebarluaskan kok, dia *download* bukan untuk dijual lagi kok yaa mungkin seperti itu kan, jadi dia (yang *mendownload*) tidak dapat keuntungan, tapi kalau dibiarkan sebenarnya itu akan jadi kerugian tanpa dia (pencipta) sadari, yang diuntungkan kan sebenarnya yang kontennya si pemilik *websitenya*, iklan masuk.”¹³⁹

b. Subjek 2 (Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah)

Peneliti menanyakan terkait kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu.

“Sebenarnya banyak kekayaan-kekayaan karya intelektual kita itu, tapi orang banyak tidak tau cara-cara pendaftarannya, bagaimana proses mendapatkan haknya itu kan, padahal mudah sekali itu, di Palangka Raya atau dimana, banyak kekayaan intelektual kita itu justru diambil oleh orang lain, karena saking lalainya pencipta dengan tidak mendaftarkan karya ciptanya, itu jadi satu kelemahan, bisa saja diambil orang lain, ya salah dia sendiri, sebenarnya begitu ada sebuah ciptaan, misalnya tentang motif batang garing, yang saya tau yang giat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual itu Bapak Usop mantan Rektor UNPAR kemudian ada Ibu Lina sementara itu setiap dia membuat karya seperti motif batik dia daftarkan, jadi enak suatu saat kalau ada yang plagiat atau apa, sebagai bukti karena sudah didaftarkan itu, sebenarnya gak salah mereka, kita aja yang lalai tidak mendaftarkan itu padahal berapa sih, murah, jadi sebenarnya banyak keuntungan kalau misalnya kita mendaftarkan, susah kita untuk mendapat dasar hukum kalau dia tidak mendaftarkan karya intelektual.”¹⁴⁰

C. Analisis

Pada sub bab ini penulis memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni mekanisme penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu dan kendala dalam menegakan hukum

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Ibid.

administrasi terhadap pelanggaran hak cipta lagu pada situs *free download* lagu. Adapun uraian analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs *Free Download* Lagu

a. Latar Belakang Terjadinya Praktik Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Situs *Free Download* Lagu

Umumnya pelanggaran hak cipta khususnya lagu didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan hak dan kepentingan si pencipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar *fatsun*¹⁴¹ hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.¹⁴²

Sanksi hukum yang diberikan selama ini kepada pelaku pelanggaran terlalu ringan dan aparat penegak hukum belum memaksimalkan kinerjanya dalam memberikan tindakan preventif maupun represif. Hal ini membuat tidak takutnya pelaku pelanggaran atas hukum sehingga praktik pelanggaran hak cipta terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan beberapa pendapat dari informan yang peneliti wawancarai. Menurut IGHP, situs *free download* lagu ini masih mudah sekali ditemui sehingga bisa dikatakan penegakannya belum

¹⁴¹ *Fastun* adalah etika, sopan santun, norma.

¹⁴² Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Al'Adl*, Vol.8, No.2 (Mei-Agustus 2016), 135.

maksimal.¹⁴³ BHP juga menyatakan, ia mengetahui pemerintah terkait sudah melakukan upaya pemblokiran terhadap situs-situs ilegal, namun menurutnya memberantas hal tersebut cukup sulit karena situs yang telah diblokir dapat dengan mudah dibuat kembali.¹⁴⁴

Kecerdasan mereka dalam menggunakan media internet inilah yang membuat tetap maraknya pelanggaran hak cipta, karena walaupun situs tersebut sudah ditutup aksesnya oleh pemerintah, pemilik situs *free download* bisa dengan mudah membuat kembali situs dengan nama yang sama atau berbeda dan bisa memulihkan kembali data-data pada situs tersebut. Kemajuan teknologi sekarang inilah yang juga secara tidak langsung membuka peluang untuk melakukan pelanggaran hak cipta.

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan AA yang menyatakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta ini belum dilakukan secara maksimal karena faktor masyarakat yang tidak dapat menghargai karya cipta orang lain. Tambahnya, pemilik situs itu biasanya mempunyai beberapa *link* situs yang kalau misalnya diblokir, pemilik situs tentu memiliki cadangan yang lain.¹⁴⁵

Minimnya kesadaran untuk menghargai karya cipta orang lain juga merupakan faktor yang juga melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hak cipta. Hal ini membuktikan lemahnya kesadaran budaya dan etika yang dimiliki oleh masyarakat khususnya pelaku

¹⁴³ IGHP, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Juli 2020).

¹⁴⁴ BHP, *Wawancara* (Palangka Raya, 08 Juli 2020).

¹⁴⁵ AA, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Juli 2020).

pelanggaran hak cipta. Budaya menghargai karya cipta orang lain cukup sulit untuk dirubah jika tidak ada kesadaran dari setiap masing-masing individu. Menurut Widyono Pramono, munculnya pelanggaran hak cipta dengan berbagai bentuk jenisnya, kualitas maupun kuantitasnya merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan para pelaku pelanggaran hak cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh UU Hak Cipta semata-mata untuk mencari keuntungan pribadinya.¹⁴⁶

Selain itu situs *free download* ini banyak disukai dan diminati oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti mendapati bahwasanya mereka pernah bahkan sering mengunjungi situs tersebut. IGHP menyatakan ia pernah beberapa kali mengunduh lagu pada situs *free download* mulai sejak awal masuk kuliah, lagu tersebut ia gunakan sekedar hanya untuk hiburan tidak bermaksud untuk kepentingan komersial.¹⁴⁷

BHP juga menyatakan bahwa ia sering sekali memanfaatkan situs *free download* lagu untuk mendapatkan lagu yang dia inginkan secara mudah dan gratis, bahkan ia sudah mahir mengunduh lagu sejak duduk dibangku SMP.¹⁴⁸ AA juga mengatakan hal yang demikian, tambahnya ia mencari lagu-lagu yang disukainya untuk sekedar didengarkan dan juga digunakan untuk mengisi *background*

¹⁴⁶ Widyono Pramono, *Tindak Pidana Hak Cipta* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 9.

¹⁴⁷ IGHP, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Juli 2020).

¹⁴⁸ BHP, *Wawancara* (Palangka Raya, 08 Juli 2020).

video yang sedang ia edit.¹⁴⁹ Sama halnya dengan LR yang menyatakan ia sering mengunduh lagu bergenre pop maupun Islami untuk hiburan semata dan terkadang juga dibagikan (*share*) kepada teman-temannya yang mau minta lagu tersebut.¹⁵⁰

Dari paparan data di atas, setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak melakukan pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu, diantaranya:

Pertama, sarana mencari keuntungan. Membuat situs *free download* lagu ini dilakukan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pelaku pelanggaran serta bagi masyarakat pengguna internet juga menyukai mengunduh lagu pada situs tersebut karena mudah dan gratis dibandingkan harus membeli CD original.

Kedua, sanksi hukum terlalu ringan. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta dirasakan belum mampu membuat *deterrent effect* (efek jera) terhadap pelaku pelanggaran, bahkan mengunduh lagu pada situs ilegal pun sudah membudaya di lingkungan masyarakat.

Ketiga, minimnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat. Maraknya aktivitas pelanggaran hak cipta ini memberikan kesan bahwa etika dan budaya masyarakat dalam menghargai hasil karya cipta orang lain cukup mengkhawatirkan serta kurangnya

¹⁴⁹ AA, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Juli 2020).

¹⁵⁰ LR, *Wawancara* (Palangka Raya, 06 Juli 2020).

pengetahuan masyarakat terkait aspek-aspek hukum dalam hak cipta seseorang.

Keempat, kemajuan teknologi. Teknologi informasi merupakan pedang bermata dua, selain memberikan manfaat juga menjadi instrumen perbuatan melawan hukum yang potensial. Kemajuan teknologi membuat seseorang dapat dengan mudah melakukan pembajakan dengan mengadakan suatu karya cipta orang lain.

UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang merupakan hak pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya ciptanya. Kasus pelanggaran hak cipta adalah kasus yang sudah lama ada baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya.

Dampak pelanggaran hak cipta umumnya memberi kerugian secara materil dalam hal ini hak ekonomi atas ciptaan kepada pencipta dan pemegang hak cipta yang telah diatur dalam UU Hak Cipta. Menghasilkan suatu karya cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan, oleh karena itu orang lain wajib menghormati keberadaan pencipta dengan tidak mengambil haknya.

Ada hubungan antara subyek hukum dan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum. Sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian hukum dari negara dan pemerintah bahwa warga negara mendapat hak miliknya dan melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta ketertiban dalam bentuk keadilan dan keamanan.¹⁵¹

UU Hak Cipta pasal 64 ayat (2) menyatakan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta atau hak terkait. Ini berarti bahwa mendaftarkan ciptaan kepada kementerian terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta/pemegang hak.¹⁵² Pelaksanaan perlindungan hak cipta akan timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵³

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji menggunakan teori perlindungan hukum preventif maupun represif. Dalam upaya

¹⁵¹ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce* (t.t: Yayasan Taman Pustaka, 2016), 45.

¹⁵² Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", *Fiat Justisia*, Vol. 10, No.3 (Juli – September 2016), 492.

¹⁵³ Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2016), 4.

preventif sudah ada perlindungan dengan diciptakannya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu MUI juga mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, kemudian terbit fatwa MUI terbaru Nomor 5 Tahun 2005 tentang perlindungan HKI yang mana mencakup perlindungan terhadap seluruh jenis kekayaan intelektual seperti merk, paten, varietas tanaman, rahasia dagang dan lain-lain sekaligus menegaskan fatwa MUI terdahulu. Dalam fatwa tersebut dapat diketahui ketentuan hak cipta dalam perspektif hukum Islam dan untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia dan pihak-pihak yang memerlukannya.¹⁵⁴

Pencegahan pelanggaran hak cipta ini tidak bisa jika hanya mengandalkan hukum normatifnya saja. Pemerintah juga perlu melakukan upaya pencegahan dengan cara mensosialisasikan pemahaman terkait hak cipta di lingkungan masyarakat tentang betapa pentingnya menghargai hasil karya cipta orang lain karena hak cipta memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Seperti halnya lagu yang pada era modern saat ini bukan hanya sebagai sarana hiburan atau budaya saja tetapi dapat memberikan dampak ekonomi bagi penciptanya melalui royalti yang didapat oleh pencipta lagu tersebut

UU Hak Cipta telah memberikan landasan kepada Menkominfo dalam usaha untuk melaksanakan pencegahan dan

¹⁵⁴ Umi Cholifah, "Hak Cipta dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Studi Agama El-Wasathiya*, Vol. 1, No. 4 (Juni 2016), 100.

pemberantasan kepada pelanggaran hak cipta melalui media internet, yaitu:

- 1) Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.
- 2) Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait.
- 3) Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk Hak terkait di tempat pertunjukan.¹⁵⁵

Menurut penjelasan Pasal 54 UU Hak Cipta tersebut yang dimaksud dengan konten ialah isi dari hasil ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Pemerintah mempunyai peran besar untuk menindaklanjuti pelanggaran hak cipta dalam situs-situs yang ada di internet dengan mengesahkan UU Hak Cipta yang bertujuan untuk memberikan efek takut dan jera pada pelaku pelanggaran hak cipta.¹⁵⁶

Dalam UU ITE juga terkandung mengenai perlindungan hak cipta yang ada dalam sistem elektronik. Pasal 25 UU ITE menyebutkan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun dan di daftarkan sebagai karya intelektual seperti hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya wajib dilindungi oleh undang-undang ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.” Lagu yang diolah atau dimasukkan ke dalam komputer atau perangkat sejenis disebut sebagai dokumen elektronik.

¹⁵⁵ UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 54.

¹⁵⁶ Novita Cahyani, “Perlindungan Hak Cipta Pada Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh Secara Bebas Di Internet”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.26, No. 1 (Februari 2020), 42.

Perlindungan hukum melalui upaya represif yang merupakan perlindungan akhir untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa hukum yang sudah terjadi seperti pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, atau konsiliasi), arbitrase, dan pengadilan.¹⁵⁷ Adapun dalam UU Hak Cipta memberikan pilihan dalam penyelesaian hukum bagi pencipta yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain yaitu:

- 1) Upaya Hukum Administrasi, pencipta yang merasa dirugikan akibat banyaknya situs-situs *free download* yang ada di internet dapat mengajukan laporan kepada Dirjen KI melalui Kemenkumham, jika dalam penyelidikan situs tersebut benar memenuhi unsur pelanggaran hak cipta maka menteri terkait akan melakukan pemblokiran atau menutup situs tersebut.¹⁵⁸
- 2) Upaya Hukum Perdata, Pemegang hak cipta mempunyai hak untuk melakukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta dan dapat meminta penyitaan terhadap benda yg diumumkan hasil perbanyakan ciptaan. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga untuk memerintahkan penyerahan seluruh ataupun sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran ciptaan sebelum menjatuhkan putusan akhir agar mencegah kerugian yang lebih besar.¹⁵⁹

Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga tidak berwenang untuk

¹⁵⁷ UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 95 ayat (1).

¹⁵⁸ Novita Cahyani, "Perlindungan Hak Cipta", 42.

¹⁵⁹ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 42.

menangani penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta.¹⁶⁰

- 3) Upaya Hukum Pidana, Tindak pidana dalam pelanggaran hak cipta ini merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Proses hukum pidana dapat dilakukan dengan mengajukan aduan tindak pidana ke Dirjen Kekayaan Intelektual yang bekerjasama dengan dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶¹

Dalam Islam, perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*h}i>fz al-ma>l*) merupakan salah satu tujuan syariat Islam (*maqas}id asy-syari>'ah*), ia termasuk kebutuhan *d}aruri* setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda.¹⁶² Jika seseorang mengambil hak atas ciptaan orang lain tanpa seizinnya, maka berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga.¹⁶³

Dalam pandangan Fatwa MUI, praktik pelanggaran hak cipta telah sampai pada tahap yang meresahkan dan merugikan banyak pihak terutama pencipta/pemegang hak cipta, negara dan

¹⁶⁰ UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 95 ayat (3).

¹⁶¹ Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 42.

¹⁶² Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", 262.

¹⁶³ *Ibid.*, 263.

masyarakat.¹⁶⁴ Segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihilangkan dan hukumnya haram karena dinilai telah melanggar hukum negara dan hukum agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam hal perlindungan hukum (*mashu>n*) hak cipta, fatwa MUI tidak menerangkannya jalur yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa. Namun bukan berarti hal ini merupakan bentuk dari kelemahan fatwa tersebut, karena secara otomatis ia akan tetap merujuk kepada undang-undang yang berlaku yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁶⁵

Perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya ciptanya sangat penting guna mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan karya cipta untuk kemajuan bangsa.¹⁶⁶ Selain itu untuk mencapai tujuan dan manfaat hukum itu sendiri dalam melindungi hak rakyat suatu negara termasuk hak milik akibat pelanggaran.

Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

UU Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk

¹⁶⁴ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

¹⁶⁵ Cholifah, "Hak Cipta dalam Ekonomi Islam", 101.

¹⁶⁶ Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta", 13.

melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait. Bercermin kepada negara-negara maju, perlindungan hukum terhadap hak cipta yang memadai akan membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.¹⁶⁷

Menurut hemat peneliti, jika melihat praktik masyarakat yang kian marak melakukan pembajakan atas lagu, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta di negara kita ini masih lemah. Meskipun secara preventif terkait perlindungan hukum pencipta ini sudah tegas diatur dalam UU Hak Cipta, UU ITE bahkan fatwa MUI yang merupakan pedoman bermuamalah umat Islam, namun dalam hal mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh. Kemudian dalam upaya represif pun masih banyak terdapat kendala dalam menanggulangi praktik pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu tersebut.

b. Prosedur Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs *Free Download* Lagu

Sarana hukum dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta dapat ditempuh melalui hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi. Dari ketiga sarana hukum tersebut, peneliti memfokuskan terkait penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta agar pembahasan dari penelitian ini tidak meluas.

¹⁶⁷ Devega R.Kilanta, "Penegakan Hukum Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Lex Crimen*, Vol.6, No.3 (Mei 2017), 94-95.

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 55-56 mengatur tentang tata cara penyelesaian pelanggaran konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi yang berbunyi:


Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Sesuai dengan amanat UU Hak Cipta pasal 56 ayat 2 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) telah membuat peraturan bersama Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang merupakan bentuk penegakan hukum di bidang administrasi. Adapun mekanisme atau prosedur penegakan hukum administrasi sesuai dengan peraturan tersebut secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Prosedur Penutupan Konten

Berdasarkan pada Gambar 4.1, penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yakni sebagai berikut:

a. Pelaporan

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial baik secara langsung maupun tidak langsung seperti halnya pelanggaran hak cipta pada situs *free download* ini yang menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta dapat dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal ini Menkumham. Laporan dapat dilakukan oleh¹⁶⁸:

- 1) Pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- 2) Pemegang hak cipta, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
- 3) Pemilik hak terkait, yaitu seseorang yang memiliki hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif

¹⁶⁸ Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, Pasal 2 Ayat (2).

bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

- 4) Pemegang lisensi hak cipta atau hak terkait, yaitu pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
- 5) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yaitu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
- 6) Asosiasi yang mendapat kuasa.
- 7) Pihak lain yang mendapat kuasa.

Dalam tahapan ini pelapor menyerahkan identitas dan dokumen yang membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut. Laporan dapat dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik dengan mengisi formulir dan disampaikan secara langsung kepada Menkumham melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI). Laporan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Identitas pelapor;
- 2) Bukti hak atas ciptaan dan/atau produk hak terkait;

- 3) Alamat situs;
- 4) Jenis dan/atau nama konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait;
- 5) Jenis pelanggaran; dan
- 6) Keterangan lain terkait konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait.¹⁶⁹

Kemudian laporan tersebut harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) Fotokopi identitas pelapor;
- 2) Fotokopi bukti kepemilikan hak;
- 3) Dokumen alamat situs;
- 4) Dokumen mengenai pelanggaran atas hak cipta dan/atau hak terkait;
- 5) Surat kuasa jika laporan dilakukan melalui kuasa; dan
- 6) Dokumen lain yang terkait.¹⁷⁰

Laporan yang telah diajukan kemudian dilakukan pemeriksaan administratif. Jika laporan telah memenuhi persyaratan, maka akan dicatatkan dalam register penerimaan laporan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait. Jika laporan tidak memenuhi persyaratan, maka akan dikembalikan kepada pelapor disertai dengan alasan.

b. Verifikasi

Dirjen KI atas nama Menkumham membentuk tim verifikasi untuk menindaklanjuti laporan yang telah diregister sebelumnya dan memutuskan apakah benar telah terjadi pelanggaran hak cipta. Tim verifikasi pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait terdiri atas unsur:

¹⁶⁹ Ibid., Pasal 3 ayat (3).

¹⁷⁰ Ibid., Pasal 3 ayat (4).

- 1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.
- 2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 3) Asosiasi terkait dengan hak cipta dan/atau hak terkait, seperti ASIRI dan sebagainya.¹⁷¹

Dalam melakukan verifikasi, tim verifikasi pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dapat mengikutsertakan tenaga ahli di bidang hak cipta dan/atau teknologi informasi atau wakil dari kementerian/lembaga lainnya. Setelah itu, tim verifikasi memeriksa kebenaran atas laporan pelanggaran hak cipta dan memberikan pertimbangan dapat atau tidaknya konten dan/atau hak akses pengguna ditutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta. Hasil verifikasi kemudian dilaporkan kepada Menkumham melalui Dirjen KI.

c. Rekomendasi

Berdasarkan hasil verifikasi laporan, jika ditemukan cukup bukti dan dianggap telah memenuhi unsur pelanggaran hak cipta akan dibuatkan rekomendasi yang berupa penutupan konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik sehingga layanan pada situs tersebut tidak dapat diakses. Rekomendasi disampaikan

¹⁷¹ Ibid., Pasal 8 ayat (2).

oleh Dirjen KI atas nama Menkumham dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam terhitung sejak tanggal rekomendasi ditandatangani kepada Menkominfo melalui Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) untuk melakukan penutupan konten/hak akses pengguna.

Apabila dalam hasil verifikasi laporan tidak ditemukan cukup bukti dan dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran hak cipta, maka tim verifikasi menyampaikan hasil verifikasi laporan kepada Menkumham melalui Dirjen KI kemudian disampaikan kepada pelapor disertai dengan alasan.

d. Penutupan Situs dan/atau Hak Akses

Menkominfo akan melakukan penutupan situs internet atau pemblokiran konten yang melanggar hak cipta setelah mendapatkan rekomendasi. Dalam hal rekomendasi yang menyatakan bersifat mendesak, maka pemblokiran situs harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).¹⁷² Jika dalam rekomendasi tidak menyatakan bersifat mendesak, maka pemblokiran situs dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 x 24 jam (lima kali dua puluh empat jam).¹⁷³

Penutupan ini ditetapkan oleh Dirjen Aptika atas nama Menkominfo. Penutupan tersebut diumumkan dalam laman resmi

¹⁷² Ibid., Pasal 13 ayat (2).

¹⁷³ Ibid., Pasal 13 ayat (3).

Kominfo, kemudian Menkumham meminta penetapan pengadilan disertai dengan salinan keputusan Menkominfo.

e. Pembukaan Kembali Konten/Hak Akses Pengguna

Pemilik konten diberikan ruang untuk dapat mengajukan permohonan kepada Menkumham dan Dirjen KI untuk membuka kembali atas penutupan situs yang telah dilaksanakan oleh Menkominfo. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dengan memuat alasan tidak melakukan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait, adanya kerjasama atau izin dari pihak terkait, sudah melakukan proses mediasi dengan pihak pelapor atau karena penetapan hakim. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen pendukung yang cukup. Kemudian ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan administratif dan verifikasi penutupan konten dan/atau hak akses pengguna berlaku secara *mutatis mutandis*¹⁷⁴ terhadap tata cara pembukaan kembali konten dan/atau hak akses pengguna.¹⁷⁵

Adapun data berupa berita mengenai penutupan situs *free download* lagu yang pernah dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama antara Kemenkumham, Kemenkominfo dan asosiasi terkait yang peneliti dapatkan melalui laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dapat dilihat pada Tabel 4.1.

¹⁷⁴ *Mutatis Mutandis* adalah sebuah asas yang berarti sejak semula dengan sendirinya ikut berlaku, dengan perubahan yang diperlukan telah dilakukan yang artinya dalam hal ini tata cara pemeriksaan administratif dan verifikasi penutupan konten dan/atau hak akses pengguna sama dengan tata cara pembukaan kembali konten dan/atau hak akses pengguna.

¹⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 18 – 19.

Tabel 4.1 Artikel Pemblokiran Situs *Free Download Lagu*

No	Artikel	Tahun	Sumber	Daftar Situs yang ditutup Aksesnya
1	Kemenkominfo Blokir 20 Situs “ <i>Download</i> ” Musik	04/08/2011	https://kominfo.go.id/content/detail/1523/kemenkominfo-blokir-20-situs-download-musik/0/sorotan_media	<ol style="list-style-type: none"> 1. GudangLagu.com 2. GudangLagu.net 3. Mp3Gratis.Net 4. Mp3Lagu.com 5. WarungMp3.com 6. PanduMusica.info 7. Musik.Corner.com 8. Mp3Bos.com 9. Mp34shared.com 10. Musik.flazher.com 11. Index.of.mp3.com 12. MissHacker.com 13. TrendMusik.com 14. AbMp3.com 15. KatalogMp3.info 16. Mp3Bear.com 17. Mp3Downloading.com 18. FreeDownloadMp3.org 19. DewaMp3.com 20. PlasaMusic.com
2	Kemkominfo Blokir 20 Situs “ <i>Download</i> ” Musik Ilegal	16/5/2012	https://www.kominfo.go.id/content/detail/1975/kemkominfo-blokir-20-situs-download-musik-illegal/0/sorotan_media	<ol style="list-style-type: none"> 1. GudangLagu.net 2. Mp3Lagu.com 3. PanduMusica.info 4. Mp3Bos.com 5. Musik.flazher.com 6. MissHacker.com 7. AbMp3.com 8. Mp3Bear.com 9. FreeDownloadMp3.org 10. PlasaMusic.com 11. GudangLagu.com 12. Mp3Gratis.Net 13. WarungMp3.com 14. Musik.Corner.com 15. Mp34shared.com 16. Index.of.mp3.com 17. TrendMusik.com 18. KatalogMp3.info 19. Mp3Downloading.com 20. DewaMp3.com

3	Penutupan Hak Akses 22 Situs Musik Ilegal	23/11/2015	https://www.kominfo.go.id/content/6444/siaran-pers-no88pihkominfo112015-tentang-penutupan-hak-akses-22-situs-musik-ilegal/0/siaran_pers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laguhit.com 2. Mp3days.net 3. Weblagu.com 4. Wapkalagu.com 5. Iozmusik.com 6. Lagu.in 7. Carilagu.net 8. Bursalagu.com 9. Beemp3s.org 10. Arenalagu.com 11. Saranmu.com 12. Tubidy.im 13. Stafaband.info 14. Memomp3.com 15. Zinzhu.com 16. Mp3take.com 17. Kumpulbagi.com 18. Onlagump3.info 19. Newlagump3.com 20. Targetlagu.com 21. Musik-corner.info 22. Musikxplore.com
---	---	------------	---	---

Berdasarkan Tabel 4.1, sebenarnya sudah banyak situs *free download* lagu yang telah ditutup aksesnya oleh Kemenkominfo berdasarkan hasil rekomendasi dari Kemenkumham atas aduan yang dikeluhkan oleh ASIRI karena telah mengganggu keberlangsungan bisnis para pemusik. Namun pemblokiran ini belum mampu memberantas secara tuntas tindakan pelanggaran hak cipta, karena situs *free download* sangat mudah dibuat kembali. Ketika satu situs diblokir maka akan muncul situs sejenis yang lain.

Berdasarkan hasil pencarian peneliti melalui *google browser*, tidak ada lagi ditemukan berita terkait penutupan situs *free download* lagu sepanjang tahun 2016 sampai sekarang ini. Penutupan situs di bidang hak cipta yang saat ini gencar dilakukan yaitu terkait situs

penyedia *download* film gratis karena memang ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Dalam tinjauan hukum Islam, untuk mengetahui status hukum pembajakan karya cipta digunakan metode *qiyas* karena permasalahan ini tidak diatur secara tekstual dalam al-Qur'an maupun hadis. Metode tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa perbuatan pembajakan yang merupakan praktik pelanggaran hak cipta disamakan statusnya dengan mencuri, sehingga dapat dikatakan pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan dzalim dan hukumnya haram.¹⁷⁶ Perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan menurut syariat dan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku karena merugikan orang lain dengan mengambil atau memanfaatkan harta orang lain tanpa hak guna kepentingan pribadinya.

Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian dalam hukum Islam pada dasarnya yaitu *had* (potong tangan) berdasarkan Qur'an surah al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah[5]:38)¹⁷⁷

¹⁷⁶ Syufa'at, "Kajian Yuridis Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam" 38

¹⁷⁷ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 151.

Meskipun hukuman dalam ayat tersebut tidak diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, namun ayat tersebut mengandung ajaran bahwa pelanggaran hak cipta yang juga digolongkan sebagai tindak pencurian haruslah diberikan sanksi.¹⁷⁸ Dalam Hukum Islam, penegakan hukum praktik pelanggaran hak cipta diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah yang berkuasa) dimana aturan mengenai sanksi yang dikenakan digantungkan kepada aturan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁷⁹ Penegakan hukum administrasi yang dipaparkan sebelumnya merupakan salah satu bentuk pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta khususnya pada situs *free download* lagu.

c. Penegakan Hukum dan Keberlakuan Hukum UU Hak Cipta dan UU ITE

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁸⁰

Berbicara mengenai penegakan hukum hak cipta, khususnya terhadap pelanggaran hak cipta lagu bukanlah merupakan sesuatu yang

¹⁷⁸ Cholifah, "Hak Cipta dalam Ekonomi Islam", 99.

¹⁷⁹ Syufa'at, "Kajian Yuridis Pembajakan", 38.

¹⁸⁰ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), 36.

berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum hak cipta hanyalah merupakan sub sistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum secara umum juga sebagian besar dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta seperti yang telah disebutkan di atas.¹⁸¹

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat serta perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara. Dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta belum dilakukan dengan maksimal. Sekalipun peraturan perundang-undangan hak cipta telah mengalami perubahan, tetapi tampaknya tidak membuat aktivitas pelanggaran hak cipta berkurang.

Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi tindakan pelanggaran hak cipta melalui teknologi informasi adalah dengan melakukan upaya pemblokiran terus menerus terhadap situs yang dianggap melanggar hak cipta, meskipun tidak berjalan dengan maksimal karena ketika dilakukan pemblokiran, pelaku pelanggaran akan membuat kembali situs tersebut. Kemudian kesulitan yang dihadapi adalah sulitnya melacak

¹⁸¹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya* (Jakarta: Uki Press, 2017), 185 – 186.

pemilik domain yang situsnya dibuat di luar negeri sehingga sulit untuk melakukan upaya penegakan sampai ke akarnya. Namun menurut pandangan Bapak AS jika ingin ditangani secara serius sebenarnya bisa dilakukan, tetapi memang harus ada kerjasama antar sesama badan *cyber* dan harus ada campur tangan dari pemerintah untuk melakukan upaya tersebut.¹⁸²

Berdasarkan pemahaman diatas, penegakan hukum hak cipta khususnya dalam menindak pelaku pembajakan melalui situs *free download* lagu harus segera dilaksanakan. Jika tidak ada keseriusan dari pihak-pihak terkait, bangsa Indonesia harus bersiap untuk menghadapi segala macam resiko ancaman intemasional.

Kemudian peneliti mengkaji menggunakan teori keberlakuan hukum untuk menganalisa keberlakuan UU Hak Cipta dan UU ITE. Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan hukum yang dibuat terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat terlindungi hak-haknya, aman dan sejahtera. Hukum dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan yang dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju, selain itu

¹⁸²AS, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 Juli 2020).

dapat meningkatkan daya berfikir masyarakat menjadi lebih kritis karena mengetahui hak dan kewajiban konstitusionalnya serta sebagai agen pemecah konflik dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar hubungan individu-individu di dalam masyarakat.¹⁸³

Menurut teori keberlakuan hukum ada tiga landasan yang merupakan syarat kekuatan berlakunya suatu perundang-undangan, yaitu landasan yuridis (keberlakuan normatif atau formal), sosiologis (keberlakuan faktual dan empiris) dan filosofis (keberlakuan evaluatif). Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan yuridis apabila mempunyai dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Dalam hal ini, aturan hukum harus dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁸⁴

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila dalam kenyataannya kaidah hukum tersebut diterima dan diberlakukan oleh masyarakat, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya. Keberlakuan faktual juga dapat dikatakan sebagai efektifitas hukum. Untuk dapat mengukur keberlakuan ini digunakan dua kategori. Pertama, manakala dalam suatu masyarakat yang pada umumnya warganya berperilaku dengan mengacu pada seluruh kaidah, hukum

¹⁸³ Didiek R. Mawardi, "Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 44, No.3 (Juli 2015), 275

¹⁸⁴ Mertokusumo, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*, 94.

maka dapat dikatakan bahwa hukum itu berlaku secara faktual. Kedua, manakala secara umum para aparat penegak hukum yang berwenang menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut.¹⁸⁵

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Dalam hal ini, suatu kaidah hukum tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam.¹⁸⁶

Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jika dilihat melalui kacamata keberlakuan hukum maka menurut peneliti UU tersebut mempunyai 3 landasan pokok keberlakuan hukum sebagaimana penjelasan di atas. Secara yuridis, pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa perlunya dibentuk UU Hak Cipta ialah untuk mengatasi permasalahan hukum pelanggaran hak cipta, mengingat setiap ciptaan mempunyai potensi dan rentan untuk dicuri dan dibajak oleh orang lain. UU Hak Cipta merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁸⁷ Hal ini berarti bahwa UU Hak Cipta dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.

¹⁸⁵ Ibid.

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 1.

Secara sosiologis UU Hak Cipta mempunyai ketentuan yang sesuai dengan fakta empiris di masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya, hingga saat ini semakin banyak masyarakat menghasilkan karya yang mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan tentunya terdapat nilai ekonomi di dalamnya sehingga perlu dilindungi oleh undang-undang. UU Hak Cipta ini dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya untuk melindungi hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Secara filosofis UU Hak Cipta tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia. Peraturan yang baik adalah peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸⁸ Fungsi dibentuknya perundang-undangan terkait hak cipta justru untuk memberikan kepastian, keadilan dan jaminan hukum atas karya cipta seseorang sehingga tercipta tujuan, dasar, dan cita hukum Negara Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, UU Hak Cipta sesuai dengan norma hukum di Indonesia yang mana mempunyai aturan-aturan yang sejalan dengan ketiga landasan pokok keberlakuan hukum. Dengan demikian UU Hak Cipta memiliki keberlakuan sebagai dasar hukum

¹⁸⁸ Lampiran 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 6, dalam www.bphn.go.id.

yang dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu. UU Hak Cipta telah jelas dan mutlak untuk dipatuhi dan diimplementasikan dalam rangka melindungi hak-hak atas karya cipta seseorang di Indonesia. Mengingat kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan komersial penciptanya dan bisa menjadi sumber pendapatan untuk negara.

Begitu pula dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE apabila dikaji menggunakan teori keberlakuan hukum juga mempunyai kesesuaian dengan ketiga landasan keberlakuan hukum. Secara yuridis, UU ITE merupakan peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, seperti pelanggaran hak cipta berbasis internet. Sama halnya dengan UU Hak Cipta, UU ITE juga dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.

Secara sosiologis, UU ITE dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, dalam peraturan perundang-undangan ini juga mempunyai ketentuan yang sesuai dengan kondisi internal di masyarakat yang mana diketahui bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi melahirkan ruang *cyber* yang bersifat global tanpa batas, sehingga mengharuskan dibentuknya

instrumen hukum yang mana untuk mengatur tingkah laku dalam *cyber space*.

Secara filosofis UU ITE juga tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia karena fungsi dari dibentuknya ini justru untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, melakukan penataan dan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut UU ITE juga dapat dikatakan sesuai dengan norma hukum di Indonesia dan mempunyai tujuan hukum yang sejalan dengan 3 landasan pokok keberlakuan hukum. Pengaturan dalam UU ITE dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan teknologi informasi.

Dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi UU Hak Cipta dan UU ITE belum terlaksana sebagaimana yang dikehendaki khususnya dalam mengatasi pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu. Pasal dalam UU Hak Cipta dan UU ITE yang mengatur terkait perlindungan dan penegakan terhadap pelanggaran hak cipta pada situs pun menurut peneliti berjalan harmonis dan tidak tumpang tindih. UU Hak Cipta dan UU ITE sebenarnya mempunyai potensi berlaku efektif jika didukung dengan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat serta

ketegasan aparat penegak hukum, karena undang-undang sebagai salah satu produk hukum tidak sekedar hanya untuk formalitas, tetapi harus dilaksanakan dalam rangka mempertahankan hak dan kewajiban untuk memperoleh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan suatu hukum.

2. Kendala dalam Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Situs *Free Download Lagu*

Penegakan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Secara internal, penegak hukum sudah menjalankan fungsi dan tugasnya, namun belum pada level ideal. Pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu sampai saat ini masih marak terjadi. Hal ini membuktikan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta belum dilakukan secara maksimal karena ada faktor-faktor penegakan hukum yang belum terpenuhi seperti faktor undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Dalam menangani permasalahan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta mengalami kendala yang menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum itu sendiri. Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan Aparat Penegak Hukum Kurang Maksimal

Indonesia merupakan negara yang menganut cita negara hukum, sehingga dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena itu supremasi

hukum adalah syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Pemberlakuan hukum dalam rangka merealisasikan konsep negara hukum tidak hanya bertumpu pada substansi hukum tetapi juga penerapan hukumnya oleh aparat penegak hukum.¹⁸⁹ Aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum. Bisa bekerjanya hukum tentu membutuhkan peran dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Banyaknya praktik pelanggaran hak cipta lagu dalam bentuk pembajakan (*piracy*) telah memberikan kesan bahwa aparat penegak hukum belum memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang belum memberikan skala prioritas yang memadai dalam melakukan upaya penegakan.

Anang Hermansyah selaku mantan anggota Komisi X DPR RI periode 2014 – 2019 sekaligus sebagai musisi ternama di Indonesia menyuarakan hak cipta lagu di Indonesia, ia berpandangan persoalan hak cipta mesti terus didorong penegakan hukumnya, penyelenggara negara harus memiliki keinginan besar dalam menegakkan UU Hak Cipta. Ia juga menanti bahwasanya sejak tahun lahirnya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sampai sekarang belum ada aksi konkret terhadap persoalan hak cipta.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Sudjana, “Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No.1 (April 2020), 90.

¹⁹⁰ Rofiq Hidayat, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Penegakan UU Hak Cipta”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c39c2a25e023/budaya-hukum-masyarakat-dalam-penegakan-uu-hak-cipta/> (13 Juli 2020).

Diperlukan kerjasama antara lembaga yang berwenang seperti Dirjen KI kemenkumham, kemenkominfo, bahkan aparat kepolisian agar persoalan pelanggaran hak cipta dapat diberantas. Agar penegakan hukum yang diinginkan dapat dioptimalkan diperlukan peran serta para pemangku kepentingan lainnya seperti Bekraf, asosiasi terkait atau perkumpulan profesi yang juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta.

Bagi para pelaku tindak pelanggaran hak cipta, keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan lebih lanjut dari aparat penegak hukum akan semakin menimbulkan perspektif di masyarakat bahwa pembajakan yang dilakukannya sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.

b. Kurangnya Peran Pencipta/Pemegang Hak Cipta

Pencipta/pemegang hak cipta berhak mendapatkan royalti atas imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaannya. Jika ada seseorang yang memanfaatkan hasil karya ciptanya untuk kepentingan komersial tanpa izin darinya dan tidak memberikan royalti maka pencipta/pemegang hak cipta berhak melaporkan kepada lembaga berwenang karena dirugikan haknya atas ciptaannya.

UU Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan maupun terhadap hak dan kepentingan pencipta/pemegang hak cipta tidak akan tercapai dengan semestinya jika penciptanya itu sendiri tidaklah tahu bagaimana memperjuangkan

hak-haknya tersebut. Bahkan pencipta juga tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-haknya dilanggar oleh orang lain. Sikap acuh dari pencipta inilah yang membuat semakin menjamurnya tindak pembajakan lagu pada situs *free download* lagu, padahal tanpa ia sadari jika dibiarkan terus menerus akan memberikan dampak negatif terhadap hak ekonominya.

Maka dari itu, diperlukan peran aktif dari pencipta/pemegang hak cipta untuk membantu pemerintah menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dengan melaporkan apabila hak-haknya telah dilanggar karena pemerintah juga tidak akan melakukan penanggulangan jika tidak ada laporan dari pihak yang dirugikan karena adanya sifat delik aduan dalam hak cipta.

c. Hak Cipta Memiliki Sifat Delik Aduan

Dalam UU Hak Cipta sebelumnya sudah diatur bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan (UU Nomor 6 Tahun 1982), kemudian dilakukan perubahan yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan delik biasa (UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2002), akan tetapi dengan lahirnya UU Hak Cipta yang baru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pelanggaran hak cipta dikategorikan kembali sebagai delik aduan.¹⁹¹ Diubahnya sifat delik ini bertujuan untuk menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak yang bersifat personal (hak pribadi). Persoalan yang

¹⁹¹ Padrisan Jamba, "Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 3, No. 1, (2015), 43.

muncul dengan diubahnya delik ini adalah apakah dengan diubahnya delik biasa menjadi delik aduan ini dapat memperlemah perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak.¹⁹²

Menurut pandangan Bapak BY bahwasanya terdapat kekurangan dan kelebihan masing-masing terkait penerapan delik aduan maupun delik biasa. Urgensi perubahan delik biasa menjadi delik aduan adalah karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang bersifat personal atau keperdataan, sifat inilah yang mengindikasikan adanya hak mutlak dari pencipta/pemegang hak cipta atas karyanya termasuk hak untuk melaporkan atau tidak dari kerugian atas pelanggaran hak ciptanya. Oleh karena itu, secara konseptual sifat personal atau keperdataan bahwa delik aduan lebih tepat diterapkan dalam pelanggaran hak cipta. Kemudian ketika itu menjadi delik biasa Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemerintahan juga akan keteteran menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta yang tidak sedikit jumlahnya.¹⁹³

Namun disisi lain, perubahan delik biasa menjadi delik aduan ini justru merupakan salah satu indikator hambatan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Delik aduan hanya dapat diproses secara hukum apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan kepada aparat penegak hukum. Ini berarti bahwa sebelum

¹⁹² Mega Silvana K.M, "Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2016), 4.

¹⁹³ BY, *Wawancara* (Palangka Raya, 07 Juli 2020).

adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan, maka penegak hukum belum bisa menindaklanjuti praktik pelanggaran tersebut, sehingga dapat dikatakan perubahan delik ini dapat membatasi ruang aparat penegak hukum untuk menindak aktivitas pelanggaran hak cipta.

Dengan adanya perubahan menjadi delik aduan tersebut dapat meningkatkan peluang bagi para pelaku untuk terus melakukan kejahatan di bidang hak cipta. Maka hal inilah yang menghambat perlindungan maksimal terhadap hak cipta karena kejahatan hak cipta dianggap sah apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan serta aparat hukum pun tidak bisa menindak pelaku kejahatan hak cipta apabila tidak ada yang mengadu merasa dirugikan oleh kejahatan hak cipta tersebut.

Aparat penegak hukum yang menangani tindak pelanggaran hak cipta mungkin telah lama mengetahui keberadaan situs *free download* ilegal tersebut, namun mengingat dalam hak cipta memiliki sifat delik aduan maka penegak hukum tidak bisa melakukan upaya penindakan kecuali atas pelaporan dari pihak yang dirugikan dan hanya bisa melakukan pengawasan seperti peneguran secara lisan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut.

d. Minimnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyaknya pelanggaran hak cipta dapat menggambarkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di bidang hak cipta masih

tergolong rendah. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut disebabkan sebagian besar masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami ketentuan perundang-undangan dalam bidang hak cipta.¹⁹⁴ Minimnya kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi sebab sulitnya menegakkan hukum yang ada.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat diperlukan langkah-langkah atau upaya dari pemerintah. Upaya tersebut bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi atau pemberian sanksi yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, sehingga nantinya dalam jangka waktu tertentu akan terbentuk kesadaran hukum masyarakat serta tumbuhnya budaya menghargai dan menghormati hasil karya cipta orang lain. Hal ini tentunya akan berdampak kepada kepatuhan hukum di tengah masyarakat.

Tidak sedikit juga masyarakat yang telah paham mengenai ketentuan hukum serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hak cipta. Namun ada saja masyarakat yang sengaja mengabaikan hukum dengan tetap melakukan pembajakan lagu atau mengambil manfaat ekonomis atas lagu tersebut tanpa izin dari pencipta.

Maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia tidak semata-mata karena tidak mengetahui pemberlakuan atas hukum hak cipta, tetapi dalih yang selama ini berkembang bahwa tindakan pelanggaran itu dilakukan mengingat tingkat sosial ekonomi masyarakat

¹⁹⁴ Anis Mashdurohatun, "Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia", *Yustisia*, Vol. 1, No. 1 (Januari-April 2012), 83.

Indonesia yang masih rendah. Alhasil, dengan rendahnya tingkat ekonomi ini menjadikan masyarakat berani melakukan pelanggaran hukum hak cipta. Bagi mereka, prinsipnya bukan bagaimana hukum hak cipta dapat ditegakkan, tetapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana kebutuhan ekonomi mereka dapat dipenuhi.¹⁹⁵

Selain itu masyarakat juga cenderung menyukai keberadaan situs *free download*. Tidak mungkin situs tersebut kian marak jika pengguna internet sendiri tidak berminat. Seperti hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa IGHP, BHP, AA dan LF, meskipun mereka telah paham bahwa keberadaan situs tersebut melanggar ketentuan hukum, namun mereka tetap saja mengakses situs tersebut. Melalui situs *free download* lagu seseorang bisa mendapatkan lagu apapun baik lokal maupun mancanegara secara gratis, praktis dan cepat.

Penyedia situs *free download* lagu yang peneliti wawancarai juga mengaku hanya memosisikan dirinya sebagai situs pencari lagu dalam artian sekedar bahan *review* saja, jika menyukai lagu tersebut bahkan ia menyarankan untuk mengunduhnya pada situs legal saja.¹⁹⁶

Banyak situs *free download* lagu yang mengaku bahwa lagu yang ada pada situsnyanya hanya sebagai bahan *review* lagu, namun jika berdasarkan dengan hasil observasi peneliti bahwasanya pada situs tersebut menyediakan fitur *download* yang artinya pengunjung juga

¹⁹⁵ Budi Agus Riswandi, "Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu yang di Tuangkan dalam Bentuk VCD dan DVD", *Jurnal Hukum*, Vol.16, No. 4 (Oktober 2009), 587.

¹⁹⁶ Pemilik Situs, *Wawancara* (5-6 Juli 2020).

dapat mengunduhnya secara bebas pada situs tersebut dan bahkan terpasang iklan yang biasanya merupakan kerjasama antara pemilik situs dengan iklan untuk dipromosikan pada situs miliknya yang berujung mendapatkan keuntungan.¹⁹⁷

Dalam menegakkan hukum hak cipta tidak hanya bergantung kepada penegak hukum yang menjalankannya saja, harus ada kesadaran dari masyarakat untuk menumbuhkan sikap kepedulian terhadap hak cipta serta menerapkan budaya untuk saling menghargai karya cipta orang lain. Peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum.

Setelah kesadaran hukum dapat dibangun maka akan tumbuh ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan yang menjadi undang-undang berdasarkan kekuatan yang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa.¹⁹⁸ Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat yaitu:

- 1) Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai peraturan yang telah mengatur perilaku apa yang boleh dan dilarang oleh hukum. Ketika peraturan perundang-undangan tersebut disahkan maka secara yuridis peraturan itu berlaku dan timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Namun sering kali

¹⁹⁷ *Observasi Situs Free Download Lagu* (20 Juli 2020)

¹⁹⁸ Warsito, "Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Perguruan Tinggi", *Jurnal Kesadaran Hukum*, 2016, 2.

terjadi suatu golongan tertentu di masyarakat tidak mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi mereka.¹⁹⁹

- 2) Pemahaman hukum adalah masyarakat mengetahui dan memahami isi dan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan serta manfaatnya dalam kehidupan di masyarakat. Namun hal ini belum menjamin seseorang yang memahami ketentuan hukum akan mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa seseorang yang memahami ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.²⁰⁰
- 3) Sikap hukum adalah suatu kecenderungan masyarakat untuk menghargai dan menerima hukum, artinya masyarakat merasakan bahwa keberadaan suatu hukum memberikan ketertiban serta ketenteraman baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas.²⁰¹
- 4) Perilaku hukum adalah pola perilaku dimana masyarakat menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku.²⁰²

e. Faktor Kemajuan Teknologi Informasi

Salah satu terobosan dalam kemajuan teknologi informasi adalah dengan berkembangnya jaringan internet. Aktivitas manusia sangat terbantu dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi informasi. Setiap orang di seluruh dunia

¹⁹⁹ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Intraksi Kekuasaan Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 77.

²⁰⁰ Ibid.

²⁰¹ Ibid.

²⁰² Ibid.

dapat saling terhubung satu sama lain sehingga dapat lebih mudah untuk saling berkomunikasi, mengirim atau menerima informasi, bahkan menyalurkan aspirasi dan kreatifitasnya masing-masing. Kehadiran teknologi informasi berupa internet dianggap sebagai suatu teknologi yang tidak hanya membawa beribu manfaat tetapi juga terdapat ancaman dan tantangan eksistensi hak kekayaan intelektual.²⁰³

Pemanfaatan internet sering disalahgunakan untuk hal-hal yang sebenarnya melanggar ketentuan hukum bahkan moral. Dalam bidang hak cipta, teknologi internet telah mendorong maraknya berbagai tindakan ataupun perbuatan yang menimbulkan kerugian khususnya kepada pencipta/pemegang hak cipta. Seringkali dapat dilihat berbagai macam bentuk aktivitas pemanfaatan internet yang dapat berdampak pada perlindungan ciptaan seseorang.

Banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di media internet menjadi masalah tersendiri yang menyebabkan sulitnya permasalahan ini diatasi. Seperti aktivitas pembajakan lagu, dengan membuat situs *free download* yang memberikan akses *download* secara ilegal sebagai ladang untuk mencari keuntungan. Jumlah situs *free download* ini begitu banyak dan jumlahnya terus bertambah, sehingga sangat sulit menindak para pelaku satu persatu.²⁰⁴

Situs yang telah diblokir atau ditutup aksesnya oleh pemerintah nantinya dalam jangka waktu pendek juga akan muncul kembali situs

²⁰³ Reyfel A Rantung, "Hak Cipta dalam Jaringan Internet di Tinjau dari UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta", *Jurnal*, Vol 2, No 1 (Januari-Maret 2014), 101.

²⁰⁴ *Ibid.*, 104.

serupa dengan nama domain yang berbeda. Inilah yang menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu.

Pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet dapat dilakukan dalam cakupan yang luas bahkan lintas negara. Hal ini mengingat ancaman dan bahaya *cybercrime* tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dapat terjadi di luar wilayah Indonesia dan akibatnya terjadi di wilayah hukum Indonesia. Aparat penegak hukum tidak dapat dengan leluasa menindak para pelaku yang berada di negara lain mengingat keterbatasan yuridiksi yang dimiliki. Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi penyebab sulitnya penindakan dilakukan. Diperlukan peralatan yang canggih dan sumber daya manusia yang memadai juga dibutuhkan untuk dapat melacak para pelaku. Karena apabila yang melakukan merupakan orang yang ahli ITE, maka pelaku juga dapat menyamarkan identitas, menyembunyikan lokasi dan sebagainya agar tidak mudah ditemukan.²⁰⁵

²⁰⁵ Ibid., 103.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penegakan administrasi hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* lagu telah di atur dalam peraturan bersama Menkumham dan Menkominfo No 14 Tahun 2015 dan No 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang prosedurnya meliputi pelaporan, verifikasi laporan, rekomendasi, kemudian tahap pemblokiran situs sehingga layanan pada situs tersebut tidak dapat diakses kembali. Dalam perspektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentu tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi si pemiliknya. Setiap bentuk pelanggaran hak cipta terutama pembajakan merupakan perbuatan zalim dan hukumnya haram.
2. Kendala yang ditemui dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs *free download* tersebut yakni aparat penegak hukum belum memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta, kurang aktifnya peran aktif dari pencipta/pemegang hak cipta untuk

melaporkan apabila hak-haknya telah dilanggar, hak cipta yang memiliki sifat delik aduan sehingga membatasi ruang aparat penegak hukum untuk menindak aktivitas pelanggaran hak cipta yang pada akhirnya meningkatkan peluang bagi para pelaku untuk terus melakukan kejahatan di bidang hak cipta, tingkat kesadaran hukum masyarakat di bidang hak cipta masih tergolong rendah serta kemajuan teknologi informasi yang secara tidak langsung mengancam perlindungan terhadap hak cipta.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum yang berwenang terhadap pelanggaran hak cipta agar kiranya lebih tegas menerapkan sanksi bagi para pelaku pelanggaran hak cipta dan memaksimalkan pengawasan dan perlindungan terhadap karya cipta, pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat baik melalui seminar atau informasi secara virtual melalui media sosial atau televisi agar jangkauannya lebih luas terkait pemahaman hak cipta tentang betapa pentingnya menghargai hasil karya cipta orang lain untuk menimbulkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat. Pemerintah juga harus menyeleksi secara ketat pendaftaran domain, agar situs *free download* ilegal tidak terus bermunculan dan mempersiapkan teknologi

yang lebih canggih untuk memproteksi munculnya kembali situs baru setelah dilakukan pemblokiran.

2. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran hukum, budaya menghargai dan menghormati hasil karya cipta orang lain, karena sampai kapanpun penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta tidak akan terwujud jika tidak ada kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kepada para pencipta juga agar lebih berperan aktif membantu pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dengan segera melaporkan jika ada yang menggunakan karya ciptanya tanpa seizinnya yang menimbulkan kerugian atas hak ekonominya, karena jika terus dibiarkan, pelanggaran seperti akan terus terjadi bahkan semakin marak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Bekti, Bintu Humairah. *Mahir Membuat Website dengan Adobe Dreamweaver CS6, CSS dan JQuery*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Budhijanto, Danrivanto. *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Darmawan, Deni dan Deden Hendra Permana. *Desain dan Pemrograman Website*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Intraksi Kekuasaan Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*. Bandung: Alumni, 2008.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengantar Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

- _____. *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Panjaitan, Hulman, Wetmen Sinaga. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Jakarta: Uki Press, 2017.
- Pemerintah Kota Palangka Raya. *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB II.)* Palangka Raya: t.p, 2007.
- Pemerintah Kota Palangka Raya. *Sejarah Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: Bappeda, 2003.
- Pramono, Widyono. *Tindak Pidana Hak Cipta*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Renouw, Dian Mega Erianti. *Perlindungan Hukum E-Commerce*. tk: Yayasan Taman Pustaka, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- _____. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soelistyo, Hendry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sudaryono. *Metode Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tim Penyusun. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2002.
- TIM. *Profil Kota Palangka Raya Tahun 2018*. Palangka Raya: Bappeda, 2019.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

B. Skripsi dan Tesis

- Fadhilah, Adella Farah. "Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2012/PN.M)". Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Huda, Moh. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu *Free Download* di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Khurniawan, Eka. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs *Free Download*". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Kristian, Roy. "Perlindungan Hukum Aplikasi Karya Cipta Lagu Anak di Playstore ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Skripsi-Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017.
- Lestari, Mariessa Dwi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berkenaan Dengan *Fotocopy* Buku-Buku Ilmiah di Lingkungan Kampus UNILA". Skripsi-Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. "*Free Downloading* Karya Musik dan Lagu di Kalangan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI". Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.

C. Jurnal dan Makalah

- Akbar, Fajar Alamsyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol 3, No 2. Oktober 2016.
- Atmadja, Hendra Tanu. “Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 33, No. 2. Januari-Maret 2013.
- Cahyani, Novita. “Perlindungan Hak Cipta Pada Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh Secara Bebas Di Internet”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.26, No. 1. Februari 2020.
- Cholifah, Umi. “Hak Cipta dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Studi Agama El-Wasathiya*, Vol. 1, No. 4. Juni 2016.
- Harminingtyas, Rudika. “Analisis Layanan *Website* Sebagai Media Promosi, Media Transaksi dan Media Informasi dan Pengaruhnya terhadap Brand Image Perusahaan pada Hotel Ciputra di Kota Semarang”, *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 6, No. 3. Oktober 2014.
- Herlina, Nina. “Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 7, No. 2. Agustus 2019.
- Jainah, Zainab Ompu. “Penegakan Hukum dalam Masyarakat”, *Journal of Rural and Development*, Vol.3, No.2. Agustus 2012.
- Jamba, Padrison. “Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 3, No. 1. 2015.
- Kilanta, Devega R. “Penegakan Hukum Berdasarkan UU No 28 th 2014 tentang Hak Cipta”, *Lex Crimen*, Vol.6, No.3. Mei 2017.
- Kusno, Habi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, *Fiat Justisia*, Vol. 10, No.3. Juli – September 2016.
- Maharani, Desak Komang Lina dan I Gusti Ngurah Parwata. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 10. 2019.
- Mashdurohatun, Anis. “Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia”, *Yustisia*, Vol. 1, No. 1. Januari-April 2012.

- Mawardi, Didiek R. "Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 44, No.3. Juli 2015.
- Munawar, Akhmad, Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Al'Adl*, Vol.8, No.2. Mei-Agustus 2016.
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1. Juni 2016.
- Rantung, Reyfel A. "Hak Cipta dalam Jaringan Internet di Tinjau dari UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta", *Jurnal*, Vol 2, No 1. Januari-Maret 2014.
- Riswandi, Budi Agus. "Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu yang di Tuangkan dalam Bentuk VCD dan DVD", *Jurnal Hukum*, Vol.16, No. 4. Oktober 2009.
- Rompis, Tonny. "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 8. 2015.
- Setyaningrum, Indriasari. "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. Februari 2014.
- Sidik, Suyanto. "Dampak UU ITE Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. 1, No. 1. Mei-Juni 2013.
- Silvana, Mega. "Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Sudjana, "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No.1. April 2020.
- Sudjana. "Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Perspektif *Cyber Law*", *Veritas et Justicia*, Vol.2, No.2. 2016.
- Suhayati, Monika. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5, No. 2. 2014.

Surniandari, Artika. “UU ITE dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dari Cybercrime”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 16, No. 1. 2016.

Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.3, No.5. 2015.

Warsito, “Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat dan Dunia Perguruan Tinggi”, *Jurnal Kesadaran Hukum*, 2016.

D. Wawancara dan Observasi

AA. *Wawancara*. Palangka Raya, 06 Juli 2020.

AS. *Wawancara*. Palangka Raya, 07 Juli 2020.

BHP. *Wawancara*. Palangka Raya, 08 Juli 2020.

BY. *Wawancara*. Palangka Raya, 07 Juli 2020.

IGHP. *Wawancara*. Palangka Raya, 06 Juli 2020.

LR. *Wawancara*. Palangka Raya, 06 Juli 2020.

Pemilik Situs. *Wawancara*, 5-6 Juli 2020.

Observasi Situs Free Download Lagu, 20 Juli 2020.

E. Website

Chaerannisa, Deatri. “Penyelesaian Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta”, dalam <https://www.academia.edu>. 15 Maret 2020.

Hidayat, Rofiq. “Budaya Hukum Masyarakat dalam Penegakan UU Hak Cipta”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c39c-2a25e023/budaya-hukum-masyarakat-dalam-penegakan-uu-hak-cipta/>. 13 Juli 2020.

Kompas.com. “Pemblokiran Situs *Free Download Lagu*”, dalam <http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/2015/11/23/12175047/Kemenkominfo.Blokir.22.Situs.Download.Lagu.Ilegal>. 24 Januari 2020.

TribunJambi, “Cara Download Lagu di HP dengan Aplikasi ataupun Browser”, dalam <https://www.google.com/amp/2019/03/14/cara-download-lagu-di-hp-dengan-aplikasi-ataupun-browser>. 18 Maret 2020.

Tempo.co, “Orang Indonesia Unduh 2,8 Miliar Musik Ilegal Setiap Tahun” dalam

<https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1024167/orang-indonesia-unduh-28-miliar-musik-secara-ilegal-setiap-tahun.> 22 Juli 2020.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, dalam <https://Kalimantan Tengah.kemenkumham.go.id>

